

**PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA
KASUS GUGATAN NEGARA TERHADAP SOEHARTO DAN
YAYASAN SUPERSEMAR**

SKRIPSI

**HARI KRISTIANTO
0504230661**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BIDANG STUDI HUKUM ACARA
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Hari Kristianto
NPM : 0504230661
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum
pada kasus gugatan negara melawan
Soeharto dan Yayasan Supersemar.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Retno Moerniati S.H., M.H. (.....)
Pembimbing : Disriani Latifah, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Arman Bustaman, S.H. (.....)
Penguji : Yuzak Sanip, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

KATA PENGANTAR /UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Retno Moerniati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini terkait dengan materi skripsi;
2. Ibu Disriani Latifah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini terkait dengan teknis penulisan skripsi;
3. Para Staf dan Crew Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya;
4. Prof. Dr. O.C. Kaligis selaku pihak pemberi beasiswa;
5. Orang tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan Moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 27 Desember 2008

Penulis.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama : Hari Kristianto
NPM : 0504230661
Program Studi : Hukum Acara
Departemen :
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Exclusive Royalti-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum pada kasus Gugatan Negara terhadap
Soeharto dan Yayasan Supersemar.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih
media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,
dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2009

Yang menyatakan .

(Hari Kristianto)

ABSTRAK

Nama : Hari Kristianto
Program Studi : Hukum Acara
Judul : Pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus gugatan negara terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar.

Skripsi ini membahas tentang ketentuan umum pembuktian dalam hukum acara perdata yang mengacu pada Pasal 163 HIR, yaitu barang siapa yang mengakui adanya hak dan menyebutkan perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak itu. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat yaitu jaksa pengacara negara wajib membuktikan dalil-dalil tentang adanya suatu hak yang menjadi dasar gugatannya. Untuk membuktikan adanya hak itu, penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti. Dalam hukum acara perdata alat bukti berdasarkan pasal 164 HIR terdiri atas : alat bukti tertulis (akta otentik, akta bawah tangan dan surat-surat), keterangan saksi, persangkaan dan sumpah. Ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep perbuatan melawan hukum menjadi tidak saja setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kategori bertentangan dengan kepatutan yaitu perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan. Pembuktian perbuatan melawan hukum adalah proses membuktikan tentang adanya atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur yang telah disebutkan diatas atau salah satunya harus terpenuhi yaitu melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan dan kelayakan, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Yayasan, Supersemar, Soeharto.

ABSTRACT

Name : Hari Kristanto
Study Program : Law
Title : Evidencing Tort in case of state law suit against Soeharto and supersemar Foundation.

This Scripts Detail Will General eritania of Improperness in civil law procedure based on acuade 163 HIR (Indonesia Civil Law Prosedur). Laying who even clime the right and shouse the action to improve this right on disclaming another suggest he/she. Prove The existense of the right it manes that it is the part of palmist the state lawyer to prove this/he claim on the is time of aight as the base of this/ he lawsuit. To prove the optimal of the right. plain ti has to sriport this/her claim by evidence. In civil law procedure instrument of evidence based on arider 164 HIR is counseling ap written evidence (deed, informal , deed and letter, Stedman of witness Assumption and oath this segregation of act agamid the law is coming into being based principle that woven performs action causing dangers to another (Person) has to pang the caused by this action. This concept of net again the law is not limited to any act compulsory law of the actor and against subjective right of another person but also act agamas unwritten law. Law managing the rules of atheist fairness and careens, which character have to be maintained by anyone in social member. White category against fairness means act which damages another social members with improper interest and useless action which may place another's life in jeopardy . improves of act against law is consisting of process of improve ness of the existing on fact of lawful, event which is against law. To haw the existing of act against law the above said statements or any of have to be fulfilled against she subjective of another, against compulsory law of actor. Them against the rules of eskis, fairness the existing damages , the existing of fault and the existing of causality between fault and damages.

Keywords : Evidence, Tort, Soeharto, Supersemar Foundation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kerangka Konseptual.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
2. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	9
2.1. Prinsip Umum Pembuktian.....	9
2.2. Beban Pembuktian.....	10
2.3. Nilai Pembuktian	12
2.4. Alat-alat bukti.....	13
2.4.1. Alat bukti tertulis.....	15
2.4.2. Alat bukti keterangan saksi.....	19
2.4.3. Persangkaan.....	22
2.4.4. Pengakuan.....	24
2.4.5. Sumpah.....	26
3. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	30
3.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	30
3.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	33
3.3. Prinsip Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	39
3.4. Hubungan Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	41
4. PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SOEHARTO DAN YAYASAN SUPERSEMAR.....	43
4.1. Posisi Kasus.....	43
4.2. Analisa Kasus	95
5. PENUTUP.....	112
5.1. Kesimpulan.....	117
5.2. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA.....115

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kepres No. 59/M Tahun 1978

Lampiran 2. Peraturan Pemerintah No. 15/1976

Lampiran 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 333/KMK.011/1978

Lampiran 4 AD/ART Yayasan Supersemar



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata.¹ Dalam peraturan hukum acara perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya di Pengadilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi gangguan atau kerugian, agar peraturan hukum perdata dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.²

Sudikno berpendapat, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil³, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal.1

² *Ibid.* hal. 15.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 1.

Dalam hukum acara perdata diatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya di Pengadilan, bagaimana cara pihak yang diserang mempertahankan diri bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan Hukum Perdata.⁴

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum acara perdata positif yang dinyatakan secara resmi berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1964 dan Nomor 3 tahun 1965 adalah "*het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*"⁵ untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diberlakukan "*Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*".⁶ Kecuali dua ketentuan di atas, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, memuat juga beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Keseluruhan ketentuan hukum acara perdata tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem⁷. Salah satu dari sub sistem itu adalah sub sistem pembuktian. Untuk lebih memahami tentang sistem hukum acara perdata tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri.

Subekti mengemukakan, bahwa sistem adalah suatu susunan yang teratur yang merupakan keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (sub-sub) yang satu sama lain

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Perdata*, (Bandung : Sumur Bandung, 1961) hal. 12.

⁵ Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 7.

⁶ Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 7

⁷ Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.1.

saling kait-mengkait, dan tidak boleh terjadi suatu tumpang tindih antara bagian-bagian itu dan tersusun menurut suatu pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan.⁸

Hukum sebagai suatu sistem⁹ merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di dalamnya tidak dikehendaki adanya pertentangan. Apabila ternyata terjadi suatu pertentangan maka akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sebagai suatu sistem, hukum juga memiliki sub-sub sistem di dalamnya, masing-masing sub sistem itu saling membantu untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

Pada kasus gugatan negara terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar dijelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara selaku penggugat yang mewakili kepentingan pemerintah/negara setelah mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan dan penyidikan menilai mantan Presiden Soeharto sewaktu berkuasa dan menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan telah secara nyata menyalahgunakan kewenangannya melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara akibat menggunakan organisasi Yayasan Supersemar sebagai mesin pencari uang dengan menggunakan PP Nomor: 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah, yang menentukan bahwa 50% (lima puluh persen) dari 5% (lima persen) sisa laba bersih Bank-Bank milik Negara disetorkan langsung kedalam rekening Yayasan. Atas dasar PP No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978, Yayasan telah memperoleh dana sebesar US\$ 420.002.910,64 dan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Rp 185.918.048.904,75, ternyata penggunaan dana yang terkumpul berdasarkan PP No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978 dengan menyimpang dari tujuannya, hingga menimbulkan kerugian Negara sebesar \$ 420 juta dollar.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah ketentuan undang-undang mengatur mengenai proses pembuktian dalam hukum acara perdata ?
2. Bagaimanakah pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata?
3. Bagaimanakah penerapan proses pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus perdata gugatan negara terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang ketentuan undang-undang dalam proses pembuktian menurut hukum acara perdata ?
2. Mengetahui dan menjelaskan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata?
3. Mengetahui dan menjelaskan penerapan proses pembuktian perkara perdata dalam kasus gugatan perdata Negara melawan Soeharto dan Yayasan Supersemar?

1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian, untuk itu akan dibatasi pengertian-pengertian dari istilah-istilah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca terhadap beberapa hal tertentu, sehubungan dengan penelitian mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus perdata gugatan negara terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar :

1. Perbuatan Melawan Hukum adalah :

“Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak hanya terkait dengan ketentuan Undang-Undang tetapi juga ketentuan hukum tidak tertulis yang ada didalam masyarakat”¹⁰

2. Pembuktian , adalah

“Suatu proses dalam menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.¹¹

3. Yayasan, adalah:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”¹²

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹³ Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hal.5

¹¹ Soebekti, *Opcit.*, hal.1.

¹² Indonesia , Undang-Undang tentang Yayasan, UU No. 16 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 112, TLN No. 4132, Ps. 1 ayat 1.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hal.42.

mengikat kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas¹⁴, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 28 tahun 2004 juncto Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁵, yaitu:
- a. Buku yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata;
 - b. Buku yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c. Buku yang berkaitan dengan Yayasan.
 - d. Buku yang berkaitan dengan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.

Bila melihat sifat, bentuk dan tujuan usulan penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Metode yang dipergunakan dalam analisis adalah kualitatif, yaitu mengkaji dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang akan dibahas.¹⁶
2. Deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang sesuatu.¹⁷
3. *Problem Finding*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hambatan-hambatan yang timbul di dalam proses pembuktian perbuatan melawan hukum.¹⁸

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁴ *Ibid.* hal. 52

¹⁵ *Ibid.*.

¹⁶ *Ibid* hal. 50.

¹⁷ *Ibid* hal. 51.

¹⁸ *Ibid.*

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab menjelaskan hal-hal yang bersifat yuridis mengenai permasalahan dalam pembuktian perbuatan melawan hukum pada kasus gugatan negara melawan Soeharto dan Yayasan Supersemar.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan serta tujuan dari penelitian. Selain itu akan dibahas pula mengenai metode penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II PEMBUKTIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa pengertian dasar tentang Pembuktian, Tujuan Pembuktian, Beban pembuktian, Nilai Pembuktian, Alat-alat bukti.

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam bab ini akan dibahas pengertian dasar perbuatan melawan hukum, asal mula timbulnya konsep perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan dalam konsep perbuatan melawan hukum, hubungan sebab akibat (kausalitas) dalam perbuatan melawan hukum, hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum, tuntutan ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

BAB IV ANALISA KASUS


Dalam bab ini akan dibahas mengenai Proses Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus perdata Gugatan Negara terhadap Soeharto

dan Yayasan Supersemar.(Putusan No. 904/Pdt.G/2007/PN). Jakarta Selatan). Yang didalamnya akan dijelaskan mengenai posisi kasus dan analisa kasus mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Soeharto dan Yayasan Supersemar yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari isi keseluruhan penulisan secara umum dan khusus. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai saran-saran dari penulis bagi kemajuan dan pengembangan hukum acara perdata khususnya dalam penerapan proses pembuktian perbuatan melawan hukum.



BAB 2

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

2.1 PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN.

Salah satu tugas hakim di dalam memeriksa suatu perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak¹. Hubungan hukum ini yang harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Dengan demikian dalam arti luas membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Dengan demikian membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.²

Dalam hal hubungannya dengan arti pembuktian Subekti, berpendapat bahwa membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan apabila terdapat persengketaan atau perkara di Pengadilan.

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 58.

² Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hal. 62.

³ Soebekti, op. cit. hal. 1.

Berdasarkan uraian tersebut tentang arti pembuktian dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau keadaan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara. Namun demikian karena pada hukum acara perdata hakim bersifat pasif maka para pihak yang berperkaralah yang harus secara aktif menyampaikannya bukti-bukti yang dapat membenarkan peristiwa-peristiwa yang mereka tuntut atau sangkal.

Dengan demikian tujuan pembuktian bagi para pihak adalah untuk menyampaikan fakta-fakta yang membuktikan bahwa peristiwa yang menjadi pokok perkara benar-benar terjadi atau tidak terjadi, sehingga hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan atau sangkalan dari mereka. Pihak yang lebih banyak menyampaikan bukti-bukti yang mendukung peristiwa yang ia perkarakan akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk memenangkan perkaranya.

2.2 BEBAN PEMBUKTIAN

Salah satu hal yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Karena beban pembagian beban pembuktian yang tidak adil dapat menyebabkan pihak yang berhak menjadi kalah dalam persidangan karena diharuskan untuk membuktikan suatu hal yang tidak mampu dibuktikannya. Oleh karena itu soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi mahkamah agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang dapat menjadi alasan bagi mahkamah agung untuk membatalkan putusan hak yang bersangkutan.⁴

Pembagian beban pembuktian merupakan tugas hakim dalam proses persidangan, dan hakim bertanggung jawab untuk membagi beban pembuktian dengan adil kepada para pihak yang bersengketa untuk mencegah terjadi praktek pembagian beban pembuktian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pedoman umum seorang hakim dalam menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 163 HIR berbunyi :

⁴ *Ibid.*, hal.15.

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”⁵

Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian, pihak penggugat sebagai pihak yang pertama-tama mengajukan gugatan atas suatu hak atau peristiwa merupakan pihak pertama yang dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pihak tergugat apabila ia membantah gugatan penggugat wajib untuk membuktikan bantahannya.

Disamping pedoman tersebut diatas, kadang-kadang undang-undang juga secara khusus menentukan sendiri beban pembuktian, misalnya seperti ketentuan Pasal 1244; 1365; 1394; 1977 ayat (1) KUHPerdara. Akan tetapi pengaturan secara khusus seperti ini hanya hal-hal tertentu saja, yaitu masalah yang dinilai pembuat undang-undang akan menimbulkan kesulitan apabila menggunakan sistem pembuktian yang umum. Untuk yang tidak diatur secara khusus hakim diharapkan tetap menggunakan pedoman umum yang tersebut diatas, namun pada prakteknya hal itu tidak mudah bagi para hakim. Oleh karena itu biasanya para hakim juga menyandarkan diri atau berpedoman pada teori-teori berikut tentang beban pembuktian yang terdapat dalam ilmu hukum.

a. Teori Menguatkan (*Bloot Affirmatief*).

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang menyangkal atau menyangkalkannya.⁶

b. Teori hak (teori hukum subyektif)

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya⁷. Akan tetapi dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya, yang perlu dibuktikan hanya peristiwa

⁵ Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, (Bogor: Politea, 1995), hal.119.

⁶ Mertokusumo, *Op. cit.* hal. 136.

⁷ Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 137.

khusus yang bersifat menimbulkan hak (*Rechtserzeugende Tatsachen*), dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak. (*Rechtsvernichtende Tatsachen*)

c. Teori Hukum Obyektif.

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan.⁸ Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa didalam peradilan merupakan kepentingan publik⁹. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara.

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.¹⁰

2.3 NILAI PEMBUKTIAN

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak dapat bebas menilainya atau sebaliknya. Pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang

⁸ *Ibid.*, hal. 138.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 139.

merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam menilainya (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdara). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1908 KUHPerdara)¹¹

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim pada *judex factie* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.¹²

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti sempurna.

Tiap pembuktian, walaupun dengan bukti sempurna sekalipun, dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan¹³. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki pihak lawan. Akan tetapi terdapat juga yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, yaitu bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Menurut Pasal 177 HIR sumpah adalah bukti yang sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.¹⁴

2.4. ALAT-ALAT BUKTI

Menurut Soedikno Mertokusumo¹⁵ untuk membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh.

Pertama, dengan mengajukan peristiwa tersebut secara langsung dihadapan hakim di persidangan, misalnya barang yang telah dibeli tetapi tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

¹¹ Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 132.

¹² *Ibid.*, hal. 140.

¹³ *Ibid.*, hal. 133.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 140.

Kedua, untuk peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau dapat dengan mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa tertentu.

Ketiga, dengan mengajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi.

Keempat, dengan membuktikan terjadinya peristiwa lain sehingga hakim dapat menyangkakan bahwa peristiwa yang diajukan juga benar terjadi. Hal ini dilakukan hanya apabila peristiwa yang diajukan sulit untuk dibuktikan telah terjadi. Misalnya, itikad buruk seseorang merupakan hal yang sukar untuk dibuktikan, tetapi hal itu dapat dibuktikan dengan membuktikan peristiwa lain. Menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary* atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan misalnya kesaksian tentang suatu peristiwa. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang-barang fisik lainnya selain dokumen.¹⁶ Yang terakhir disebut juga dengan *demonstrative evidence*.¹⁷

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebut dalam undang-undang (Pasal 164 HIR) dan pasal 1866 KUHPperdata adalah :

1. Alat-alat bukti tertulis, diatur dalam pasal 165-167 HIR;
2. Keterangan saksi; diatur dalam pasal 168-172 HIR;
3. Persangkaan; diatur dalam pasal 173-174 HIR;
4. Pengakuan; diatur dalam pasal 175 – 176 HIR
5. Sumpah, diatur dalam Pasal 177 jo. 155-156 HIR.

2.4.1 Alat Bukti Tertulis

¹⁶ *Ibid.*, hal.141. Dikutip dari George Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, (Oxford: Clarendon Press 1951.) hal.480.

¹⁷ *Ibid.*, Dikutip dari Edward W. Clearly, *Mc. Cormick's Handbook of the Law of Evidence*, (St. Paul Minn: Web Publishing Co.:1972) hal. 524.

Alat bukti tertulis ini didalam HIR diatur dalam pasal 165 sampai dengan Pasal 167. Ada tiga macam bukti tertulis, yaitu :

- a. akta otentik;
- b. akta dibawah tangan;
- c. surat-surat biasa.

a. Akta Otentik

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu. Pengertian pegawai umum yang berwenang dalam ketentuan Pasal ini adalah Notaris, Jurusita Pengadilan Negeri, Pejabat Kantor Catatan Sipil dan sebagainya.

Pasal 165 HIR menentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris beserta orang yang memperoleh hak daripadanya yang menurut keterangan dalam akta tersebut diikrarkan oleh pihak-pihak tersebut. Terhadap pihak-pihak lain akta otentik ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau hanya bersifat pembuktian bebas.¹⁸ Suatu testamen sebagai suatu pernyataan unilateral (sepihak) membuktikan benarnya pernyataan itu bagi mereka yang diberi keuntungan atau hadiah dari suatu warisan terhadap ahli waris meninggal.

Akta otentik sebagai surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum, juga mempunyai kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat itu, tentang suatu perbuatan hukum yang dia alami, misalnya bahwa kedua belah pihak menghadap dimukanya mengucapkan perkataan-perkataan tertentu yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan bukti bagi semua orang dan tidak saja berlaku bagi pihak-pihak yang menghadap. Misalnya tentang peristiwa dan tanggal penandatanganan akta tersebut.¹⁹ Kategori

¹⁸ *Ibid.*, hal.148

¹⁹ Soepomo, *Op.Cit.*hal.77.

kekuatan pembuktian akta otentik ada tiga bagian²⁰, yang pertama kekuatan pembuktian lahir akta otentik yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (authenticity). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR. Kedua adalah kekuatan pembuktian formil akta otentik yaitu akta otentik dalam arti formil membuktikan kebenaran daripada keterangan pejabat daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat, ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dilihatnya. Ketiga adalah kekuatan pembuktian materiil akta otentik Akta pejabat (Akta ambelijck) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apalagi pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas dari kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan pejabat dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

b. Akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang. Jadi semata-mata hanya dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan. Disinilah letak perbedaan antara akta otentik dan akta bawah tangan, akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, untuk mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Seperti halnya akta otentik, terhadap pihak ketiga suatu akta dibawah tangan hanya merupakan suatu bukti bebas. Ia hanya mengikat para pihak.

²⁰ Mertokusumo, *Op.Cit.* hal. 154.

Telah dikemukakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya bahwa isi akta tersebut dalam pengadilan dianggap benar dan mengikat hakim untuk mempercayainya sepanjang tidak ada bukti lawan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari si pengguna akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui.²¹

Perbedaan lain antara akta otentik dan akta dibawah tangan, bagi akta otentik, penandatanganan dan tanggal pembuatan akta telah cukup terbukti dengan dikemukakannya akta ini, sedangkan tulisan dan penandatanganan dari suatu akta dibawah tangan dapat dipungkiri. Dalam keadaan seperti ini hakim baru memerintahkan supaya kebenaran surat diselidiki.²²

Cap jempol disamakan dengan tanda tangan diatas akta bawah tangan asal ia diperkuat dengan suatu keterangan dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jari tersebut atau orang itu dikenalkan kepadanya, bahwa isi akta yang diberitahukan dengan jelas kepada oprang yang menaruh cap jari itu, dan bahwa setelah itu, cap jari ditaruhkan di hadapan notaries atau pegawai tersebut. Pegawai tersebut kemudian membukukan akta tersebut (Pasal 1 huruf a Ordonansi Sb. 1867 No. 29)²³. Ada tiga kategori kekuatan pembuktian akta bawah tangan²⁴, kategori pertama adalah kekuatan pembuktian lahir Akta bawah tangan yang diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka akta bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Dalam hal tanda tangan diungkiri oleh salah satu pihak maka hakim dapat meerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Terhadap pihak ketiga suatu akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Kedua kekuatan pembuktian formil akta bawah tangan, kekuatan pembuktian formil dari akta dibawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Kalau tandatangan akta dibawah tangan

²¹ *Ibid*, hal.78.

²² *Ibid.*, hal.79

²³ *Ibid*.

²⁴ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 154

diakui, maka keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan daripada siperandatangani.

c. Surat-Surat Lain

Perbedaan antara akta dengan surat-surat lain adalah alasan dibuatnya, pada akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan sengaja dibuat sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa, misalnya akta jual beli, sengaja dibuat sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak atas sebidang tanah. Sementara itu surat-surat lain pada awalnya dibuat bukan dengan tujuan sebagai bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum, misalnya catatan pembukuan dan lain-lain. Dengan demikian jelas bahwa nilai kekuatan pembuktian dari surat-surat lain lebih lemah dibandingkan akta.

Baik HIR, Rbg dan KUHPerduta tidak mengatur mengenai kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta, misalnya surat-surat yang dibuat dihadapan kepala desa dengan tidak ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan serta tidak diperkuat oleh keterangan notaris, maka kekuatan pembuktian surat-surat yang bukan akta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim.²⁵

Eggen berpendapat, bahwa surat (bukan akta) sebagai bahan yang nyata merupakan bukti persangkaan, yang kekuatannya terserah pada kebijaksanaan hakim.²⁶ Dalam Pasal 1881 KUHPerduta, diatur secara khusus beberapa surat dibawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegang. Kekuatan pembuktian surat-surat tersebut diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim.²⁷ Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (Ps. 301 Rbg, 1888 BW). Undang-Undang hanyalah mengatur kekuatan pembuktian daripada salinan daripada akta, sehingga kekuatan pembuktian daripada salinan surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya. Hakim selalu

²⁵ *Ibid.*, hal. 81

²⁶ *Ibid.*, hal. 82

²⁷ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.156-157.

berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang.

2.4.2 Alat Bukti Keterangan Saksi

Seperti yang telah diterangkan pada awal bab ini bahwa jika bukti tulisan tidak ada atau tidak mencukupi, maka dalam perkara perdata orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 152 HIR, Pasal 168 sampai dengan 172 HIR, Pasal 1895 KUHPperdata dan Pasal 1902 sampai dengan 1912 KUHPperdata.

Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang harus dibuktikan dimuka hakim tadi, ada pula yang memang dulu sengaja diminta untuk menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan suatu pembagian harta warisan atau menyaksikan suatu pernikahan dan lain sebagainya.²⁸

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali anak yang dibawah umur, orang yang dibawah pengampuan, terhadap anak dibawah umur dan orang dibawah pengampuan sesuai Pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata hanya dapat dianggap sebagai penjelasan/keterangan bukan merupakan kesaksian.

Pembuktian dengan saksi ini diperkenankan dalam segala hal, dimana tidak dikecualikan dengan undang-undang. Misalnya perjanjian pendirian suatu perseroan firma harus dibuktikan dengan akta notaries. Contoh lain adalah dimana undang-undang menentukan bahwa perjanjian pertanggungan (asuransi) hanya dapat dibuktikan dengan polis, meskipun demikian dikatakan bahwa bila sudah ada suatu bukti permulaan dengan tulisan, alat-alat bukti lain yang boleh dipergunakan (Pasal 258 KUHD).²⁹

Kesaksian harus diberikan dibawah sumpah yang diucapkan dihadapan para pihak dimuka sidang (Pasal 147 HIR). Apabila agama atau kepercayaannya melarang untuk mengucapkan sumpah, seorang saksi dapat mengucapkan janji sebagai pengganti sumpah. Menurut ketentuan Pasal 171 HIR kesaksian yang dapat diberikan oleh saksi

²⁸ Soebekti, *Op.Cit.*, hal.37

²⁹ *Ibid.*

terbatas pada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami sendiri olehnya, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Disinilah letak perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan keterangan yang diberikan seorang ahli. Seorang saksi dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan guna menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa tersebut.

Pasal 172 HIR memberi perintah kepada hakim agar di dalam menimbang nilai kesaksian, ia memperhatikan kecocokan keterangan para saksi, cocoknya keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadili, alasan-alasan saksi sampai mengetahui hal-hal yang ia terangkan, perikehidupan, adat istiadat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi saksi, untuk dipertimbangkan seberapa jauh keterangannya dapat dipercaya.³⁰

Keterangan seorang saksi yang diperolehnya dari pihak ketiga yang mengetahui secara langsung peristiwa yang dipersoalkan (*testimonium de auditu*) pada umumnya tidak diperkenankan, karena kesaksian itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Akan tetapi menurut Soepomo, Pasal 171 HIR menentukan bahwa tiap-tiap penyaksian harus disebutkan sebab-sebabnya pengetahuan saksi, sehingga tidak menutup pintu untuk adanya penyaksian atas pengetahuan yang didapat dari pengoperan (*testimonium de auditu*) sebagaimana tersebut diatas.³¹

Di dalam Pasal 169 HIR diatur tentang syarat minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain adalah tidak cukup.³² Jadi dimungkinkan dalam suatu persidangan perkara hanya ada

³⁰ Soepomo, *Op.Cit.*, hal.74-75

³¹ *Ibid.*, hal.76.

³² *Ibid.*,hal.75

seorang saksi, tetapi harus dilengkapi dengan alat bukti lain yang sesuai dengan atau mendukung keterangan dari saksi.

Di dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, hakim dapat membebaskan sumpah (tambahan) kepada salah satu pihak yang berperkara, apabila pihak tersebut hanya dapat mengajukan satu orang saksi saja, yang keterangannya dapat dipercaya penuh oleh hakim.³³

Menurut Pasal 170 HIR, apabila beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang berlainan akan tetapi dapat dihubungkan satu sama lain, maka hakim leluasa untuk menganggap cukup terbukti suatu keadaan, dengan cara menyimpulkan dari berbagai peristiwa yang telah diterangkan oleh masing-masing saksi tersebut.³⁴

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban memberi kesaksian ini disertai saksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya (Pasal 139; 140; 141; 148 HIR). Sanksi –sanksi ini tidak berlaku bagi saksi yang berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan yang lain daripada pengadilan yang memanggilnya. Sanksi ini juga tidak berlaku apabila saksi yang dipanggil bisa menunjukkan, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu sebab yang sah.³⁵

Dalam persidangan ada pihak-pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai pasal 145 ayat (1) HIR yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, istri atau laki dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas, orang gila meskipun ia terkadang-kadapa mempunyai ingatan terang. Sedangkan pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri dari kesaksian berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak, keluarga dsedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak dan semua

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soebekti, *Op.Cit.*,hal.39

orang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia.

Kewajiban saksi didalam persidangan meliputi kewajiban untuk menghadap (Pasal 140-141 HIR), kewajiban untuk bersumpah (Ps. 147 HIR) dan kewajiban memberikan keterangan.

2.4.3. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR menyebut persangkaan sebagai alat bukti sesudah saksi tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian persangkaan. Terdapat banyak kesalahan terhadap pengertian persangkaan, persangkaan dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain. Dengan demikian setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun *notoir* sebagai persangkaan.³⁶

Sementara itu menurut Pasal 1915 KUHPerdara persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut pasal tersebut ada dua persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas dengan perkataan lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apakah yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu.³⁷ Namun demikian harus memperhatikan ketentuan Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lainlah yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

³⁶ Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 141. dikutip dari Edward W. Clearly, Mc. Cormick's Handbook of the law of evidence, (St. Paul Minn.:West Publishing Co. :1972) hal. 524.

³⁷ Soepomo, *op.cit.*, hal.83

Sementara itu berbeda dengan persangkaan hakim, hakim tidak bebas memberikan kekuatan pembuktian terhadap persangkaan yang berdasarkan undang-undang bersifat mutlak.³⁸

Terdapat perbedaan pendapat tentang apakah satu persangkaan saja telah cukup untuk menjadi bukti dalam mengabulkan suatu gugatan.

Menurut pendapat yang pertama, karena tidak adanya satu pasal undang-undang yang secara tegas melarang hakim untuk tidak boleh mengabulkan gugatan berdasarkan satu persangkaan, seperti pasal 1906 KUHPerdara (atau Pasal 70 HIR/307 RDS) yang melarang untuk memberikan kepercayaan kepada keterangan satu orang saksi, maka satu persangkaan sudah bisa dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu tuntutan.³⁹

Sementara itu menurut pendapat yang kedua, Pasal 173 HIR menyebutkan bahwa persangkaan-persangkaan itu satu sama lain harus ada sekurang-kurangnya dua persangkaan untuk membuktikan suatu tuntutan yang diajukan dalam gugatan.⁴⁰ Para ahli hukum seperti Soebekti, dan Soepomo, lebih condong kepada pendapat yang kedua. Namun demikian menurut Soebekti, peraturan tentang satu saksi harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan, kalau dalam keseluruhannya hanya terdapat satu persangkaan.⁴¹

Pembuktian terhadap alat bukti tulisan dan kesaksian merupakan pembuktian secara langsung sedangkan pembuktian dengan persangkaan adalah pembuktian tidak langsung.

Menurut Sudikno, persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung, persangkaan berdasarkan kenyataan merupakan persangkaan dari hakim untuk memutuskan seberapa jauh kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain sedangkan persangkaan berdasarkan hukum adalah undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum

³⁸ Soesilo, *op.cit.*, hal. 127-128

³⁹ Soebekti, *op.cit.*, hal. 127-128

⁴⁰ Soesilo, *op.cit.*, hal.127.

⁴¹ Soebekti.,*loc.cit.*

terbagi atas dua bagian yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan yang diatur dalam Pasal 1921 ayat 2 contoh pasal 662 KUHPer yang menjelaskan bahwa 'tiap-tiap pagar yang menjadi batas antara dua pekarangan harus dianggap sebagai menjadi milik bersama kecuali terbukti sebaliknya/ misalnya sebelumnya sudah ada perjanjian dan persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan bukti lawan yang diatur dalam Pasal 1921 ayat 2 KUHPer contoh pasal 250 KUHPerdata bahwa "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

2.4.4 Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara yang dilakukan dimuka hakim di persidangan atau di luar persidangan.⁴²

Pengakuan yang diucapkan dihadapan sidang, menurut pasal 174 HIR mempunyai kekuatan sempurna. Kekuatan sempurna tersebut bukan saja berarti kekuatan mengikat, tetapi lebih dari itu kekuatan sempurna ini mempunyai nilai menentukan, sehingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.⁴³ Berdasarkan pasal 175 HIR, pengakuan dapat dibuat secara tertulis dan lisan.

Pasal 1926 KUHPerdata mengatakan, bahwa pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika ternyata ada kekeliruan terhadap kenyataan peristiwa. Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mencabut kembali pengakuannya. (Ayat 2 dari Pasal 1926 KUHPerdata).⁴⁴

Menurut Pasal 1921 ayat (2) KUHPerdata, pembuktian melawan persangkaan-persangkaan undang-undang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, dengan diucapkannya pengakuan tersebut dihadapan hakim oleh tergugat, maka kebenaran tuntutan penggugat seketika cukup terbukti.

⁴² Soesilo.,*op.cit.*, hal.128.

⁴³ Soepomo, *op.cit.*,hal.68

⁴⁴ *Ibid.*, hal.70

Pengakuan dihadapan hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara, yang merupakan pernyataan kehendak. Pengakuan dimuka hakim itu adalah suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang menentukan secara mutlak. Oleh sebab itu para ahli berpendapat, bahwa pengakuan dimuka hakim sebagai alat bukti yang menentukan, hanya berlaku terhadap hal-hal yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang memberi pengakuan, misalnya terhadap hak-hak kebendaan yang dimiliki sendiri olehnya. Pengakuan menurut Soedikno⁴⁵ terbagi atas pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan suatu klausula. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan lawan misalnya pengakuan membeli rumah Rp. 25.000.000,- . Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan misalnya pengakuan membeli rumah tetapi harganya tidak seperti tuntutan penggugat, ia memang membeli rumah tetapi harganya Rp. 15.000.000,- bukan Rp. 25.000.000,- . Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan misalnya A digugat membayar hutang Rp. 25.000.000,- atas suatu pembelian rumah, kemudian A memang mengakui ada perjanjian pembelian rumah namun A sudah melunasi pembayarannya sehingga tidak bisa dikatakan hutang.

2.4.5 Alat Bukti Sumpah

Dalam hukum acara perdata, dikenal dua macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah *suppletoir* dan sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*).

Sumpah pemutus atau *decisoir* adalah sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada lawannya⁴⁶. Pada sumpah ini digantungkan putusan perkara, oleh sebab itu sumpah ini disebut sumpah pemutus. Pembebanan sumpah pemutus tidak harus diawali dengan adanya bukti permulaan yang tidak mencukupi, pembebanan sumpah ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan dipersidangan. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus datang dari salah satu pihak dan ia pulalah yang menyusun rumusan

⁴⁵ Mertokusumo., hal.175

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 74.

sumpahnya. Sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus.⁴⁷

Akibat dari diucapkannya sumpah pemutus adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa pihak yang membebankan sumpah (*deferent*) harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 177 HIR.⁴⁸

Sementara itu apabila pihak yang dibebankan sumpah (*delaat*) menolak memberikan sumpah akan berakibat dikalahkan *delaat* apabila ia tidak mengembalikan sumpah kepada *deferent*.⁴⁹

Sumpah yang kedua sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya diperintahkan kepada salah satu pihak untuk bersumpah *suppletoir* harus diawali dengan adanya bukti permulaan terlebih dahulu yang belum mencukupi sedangkan tidak ada alat bukti lainnya yang dapat menguatkan bukti permulaan tersebut, sehingga apabila dilengkapi dengan sumpah *suppletoir* maka pemeriksaan perkaranya menjadi selesai dan hakim dapat memutuskan perkaranya.⁵⁰

Sumpah yang ketiga sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian⁵¹. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah penaksiran barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut. Sumpah penaksiran diatur dalam pasal 155 HIR.

⁴⁷ Mertokusumo, *op.cit.*, hal.182 - 183

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal.184.

⁵⁰ Soepomo, *op.cit.*, hal.65.

⁵¹ Merokusumo, *op.cit.*, hal. 183

Tujuan dari sumpah, baik sumpah pemutus, sumpah *suppletoir* dan sumpah aestimatoir (penaksiran) adalah untuk menyelesaikan masalah, jadi diharapkan setelah dilaksanakan sumpah perkara dapat diselesaikan. Oleh karena itu Pasal 177 HIR mengatakan bahwa, kepada seseorang yang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang ditangguhkan atau ditolak padanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkannya.

Karena sumpah merupakan hal yang terkait dengan religi seseorang maka tatacara pelaksanaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan permintaan dari pihak yang membebankan sumpah, yang menurut dirinya merupakan tata cara yang paling dipercaya oleh *delaat* sehingga ia tidak berani memberikan sumpah palsu. Sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng adalah beberapa bentuk sumpah yang biasa digunakan.

Alat-alat Bukti Lainnya

Selain kelima alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR masih ada dua hal lagi yang dapat digolongkan sebagai alat bukti yaitu :

- (a). Pemeriksaan setempat dan
- (b). Keterangan ahli

Pada dasarnya persidangan berlangsung di gedung pengadilan dan pada umumnya hakim tidak mengalami kesulitan dalam memeriksa barang bergerak yang mudah dibawa atau diajukan di muka persidangan di gedung Pengadilan, tetapi jika yang diperiksa adalah barang tidak bergerak, maka kesulitan akan mungkin muncul. Jika hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya mengandalkan kepada keterangan saksi atau surat, maka persidangan akan dipindahkan ke tempat barang tersebut untuk mengadakan pemeriksaan setempat, hal ini dimungkinkan oleh Pasal RO.⁵²

Pengertian dari pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, dengan tujuan agar hakim melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau

⁵² Mertokusumo, op.cit., hal.186.

keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pasal 153 HIR menentukan, bahwa bila Ketua Majelis Hakim menganggap perlu mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada hakim (Pasal 180 Rbg, 211 Rv). Pada prakteknya pemeriksaan setempat lebih banyak dilakukan oleh hakim ketua.

Jika tempat yang akan diperiksa berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang mengadili perkara, maka dilakukan dengan delegasi atau limpahan kepada pemeriksaan kepada pengadilan negeri setempat.

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim mendengarkan keterangan seorang ahli untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya tentang hal-hal yang bersifat teknis, kebiasaan dalam lalulintas perdagangan dan sebagainya.⁵³

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya.⁵⁴

Siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak dijelaskan dalam Pasal 154 HIR, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang, tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus, melainkan ditentukan dengan pengangkatan hakim. Orang-orang yang tidak boleh didengarkan saksi tidak boleh pula diangkat sebagai ahli.⁵⁵

Perbedaan pokok antara seorang saksi dan seorang ahli adalah sebagai berikut :


- a. Kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lain, sedangkan kedudukan saksi pada umumnya tidak dapat digantikan oleh saksi lain.

⁵³ *Ibid.*, hal. 188.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

- b. Seorang saksi memberikan keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dialaminya dan tidak memerlukan keahlian, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang disengketakan berdasarkan keahliannya.
- c. Asas satu saksi bukan saksi, tidak demikian dengan ahli, satu ahli cukup untuk didengar mengenai suatu peristiwa.
- d. Saksi harus memberikan keterangannya secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, keterangan ahli yang tidak ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis.



BAB 3

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1. SEJARAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan melawan hukum yang lebih merupakan bentuk struktur norma¹ daripada substansi terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Konsep ini terlahir dari lintasan sejarah panjang paradigma pemikiran hukum dalam menemukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangkap semua perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak lain karena perbuatan tersebut (*all cathe*s). Untuk mengetahui keberlakuan struktur norma tersebut dalam KUH Perdata perlu diketahui secara historis asal muasal berlakunya KUH Perdata di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri kesinambungan tatanan hukum Indonesia tidak terlepas dari mata rantai sejarah hukum kolonial yang sebelumnya ada di Indonesia. Melalui asas konkordansi (*concordantie beginsel*) segala peraturan perundang-undangan antara lain KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang berlaku di Belanda berlaku pula di Hindia Belanda. Dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Pasal 131. IS (*Indische Staats Regeling*) dan Stb. 1847 No. 3 ketentuan ini awalnya berlaku bagi golongan eropah dan timur asing lalu selanjutnya berlaku pula bagi golongan bumiputera baik melalui penundukan secara terang-terangan maupun diam-diam.²

¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1. (Jakarta: Program Pascasarana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 3.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 22 (Jakarta: Intermasa, 1989) hal. 11, lihat juga dalam Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Setio Acnees, 2001) hal. 45-47.

Secara historis KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dikodifikasi pada tahun 1838 di Belanda bersumber dan berpedoman pada *Code Civil des Francais* yang digagas oleh Napoleon Bonaparte. Sekitar tahun 1808 Perancis dibawah Napoleon Bonaparte menduduki sebagian wilayah eropah daratan termasuk di dalamnya Belanda (*Netherland*). *Code Civil des Francais* yang diberlakukan tersebut disusun dengan melihat kepada hukum romawi kuno yang telah berlaku di Perancis sejak 50 tahun sebelum masehi berdampingan dengan hukum Perancis kuno. *Code Civil des Francais* itu sendiri dikodifikasi pada tahun 1804.³

Untuk sekedar gambaran bagaimana konsep perbuatan melawan hukum dituangkan dalam hukum romawi, Munir Fuady dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dengan mengutip dari buku *The Diges of Roman Law* karya Justinian mencontohkan bagian pertama *Lex Aquilia* yang antara lain mengatur bahwa Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain, atau binatang ternak berkaki empat milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapat oleh *property* tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi dua kali lipat jika tergugat menolak tanggungjawabnya.⁴

Dengan mengambil dasar-dasar dari hukum romawi sebagaimana salah satu contoh di atas kemudian dilakukan generalisasi yakni dengan mengembangkan konsep perbuatan melawan hukum yang sederhana tetapi menjaring semua (*catch all*) yaitu perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus menggantinya. Perumusan yang lebih merupakan struktur norma ini dituangkan dalam Pasal 1382 *Code Civil des Francais* yang kemudian diterapkan di Belanda dalam Pasal 1401 BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁵

³ Wahyono Darmabrata, *Ibid.*, hal. 45-46, Lihat juga dalam Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 27.

⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 24.

⁵ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 35, Munir Fuady, *Ibid.*, hal. 25-26.

Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 KUH Perdata sampai sekarang masih berlaku. Dalam, perkembangannya, status KUH Perdata telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, pada tahun 1963 berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 menyatakan bahwa KUHPerdata hanya buku hukum (*rechtboek*) yang berlaku sebagai pedoman penemuan hukum. Kedua, pada tahun 1968 dalam Seminar Hukum Nasional II di Semarang Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran No. 3 tahun 1963 dengan menyatakan bahwa KUH Perdata tetap sebagai undang-undang (*wetboek*) namun dengan keharusan selalu dilakukan uji meteril sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.⁶

Di kalangan ahli hukum, kedudukan KUH Perdata masih diperdebatkan. Sahardjo berpendapat bahwa KUH Perdata hanya merupakan buku hukum (*rechtboek*) yang isinya kumpulan hukum kebiasaan yang dibuat berdasarkan prinsip yang diskriminatif untuk kepentingan penjajahan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.⁷

Ahli hukum lain mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas yang secara garis besar menyatakan bahwa KUH Perdata adalah Kitab Undang-Undang atau dengan kata lain kedudukannya sama dengan undang-undang seperti Mahadi dengan teori “sapu lidi”. Sardjono menjelaskan teori sapu lidi tersebut sebagai keterlepasan pasal-pasal dalam KUH Perdata dari ikatan kodifikasi seperti lepasnya ikatan sapu lidi yang mengikat lidi. Dengan demikian setiap ketentuan atau pasal, masing-masing dianggap berdiri sendiri. Tidak terikat dengan kodifikasi. Pendapat lain yang senada adalah pendapat Matilda Sumampouw bahwa kedudukan KUH Perdata sama dengan undang-undang begitu juga halnya Subekti yang melihat adanya kenyataan bahwa pencabutan atau ketidakberlakuan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dalam undang-undang yang baru selain juga adanya ketentuan peralihan yang diatur dalam undang-undang dasar negara.⁸

⁶ *Ibid.*, hal. 29.

⁷ Lihat dalam Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 64-65.

Mengenai terjemahan KUH Perdata oleh beberapa ahli hukum yang dijadikan rujukan, menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya terjemahan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena yang ditunjuk oleh peraturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar adalah *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandels* dalam bahasa Belanda, namun demikian terjemahan tersebut secara sosiologis berlaku, karena banyak dipergunakan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahasa Belanda.⁹

3.2. PENGERTIAN PERBUATAN HUKUM

Pengertian perbuatan hukum di Indonesia berasal dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Istilah melawan yang terkandung dalam konsep perbuatan melawan hukum baik aktif maupun pasif. Aktif berarti bahwa si pelaku dalam keadaan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain sebaliknya sikap pasif berarti si pelaku dengan sengaja diam saja sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁰

Mariam Darus mengungkapkan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan apakah telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, balik bersifat positif maupun negatif artinya dalam keadaan berbuat maupun tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Adanya kesalahan (*schuld*).¹¹

Pengertian tentang perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya hanya dipahami dalam pengertian yang sempit dimana

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 88.

¹⁰ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 36.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 1 (Bandung: Alumni, 1996), hal. 146.

perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Pengertian secara sempit ini berlaku sebelum tahun 1919 dalam berbagai yurisprudensi di Belanda. Salah satu pendapat *Hoge Raad* pada tanggal 18 Februari 1853 menyatakan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechmatig* dan dibolehkan dan si pelaku karenanya harus bertanggungjawab bilamana ia di dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati.¹²

Sebagaimana halnya pengertian di atas, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, berpendapat bahwa:

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 BW dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut.¹³

Contoh penafsiran perbuatan melawan hukum secara sempit terjadi dalam kasus *Nona de Vries* yang tidak menutup kran air yang terletak di tempat tinggalnya sehingga airnya menggenangi gudang tempat penyimpanan kulit. Perusahaan Asuransi yang membayar kerugian akibat kejadian tersebut menggugat *Nona de Vries* dengan dasar gugatan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan menjatuhkan putusan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup kran air. Kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang adalah kewajiban untuk menolong orang lain seperti diatur dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

Penafsiran secara luas tentang perbuatan melawan hukum ditandai dengan putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen*. Dalam putusan tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai keadaan berbuat

¹² Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2000) hal. 1.

¹⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanian, Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 1-90, lihat juga dalam Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 9.

atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁵

Kasus Lindenbaum melawan Cohen sebagaimana diungkapkan oleh Suharnoko, sebagai berikut:

Bahwa Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan daftar langganan perusahaan Lindenbaum dengan maksud akan menggunakannya untuk menetapkan siasat dagang yang akan menguntungkan perusahaan. Tindakan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum. Merasa dirugikan, Lindenbaum kemudian menggugat Cohen ke Pengadilan Negeri Den Haag dengan dalil gugatan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1401 BW sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan minta ganti rugi. Cohen mengajukan dalil bahwa perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang oleh karenanya perbuatannya bukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Den Haag mengabulkan gugatan Lindenbaum karena tindakan Cohen yang menyuruh pegawai Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan majikannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan pegawai Lindenbaum bertentangan dengan Pasal 1639d dan 1369p sub 9 BW sama dengan Pasal 1603d dan 1603 sub 9 KUH Perdata.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kewajiban menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam 1639d dan 1369p sub 9 BW hanya berlaku bagi pegawai Lindenbaum dan tidak berlaku bagi Cohen. Karena Cohen tidak melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, maka Cohen dianggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada pemeriksaan di tingkat kasasi *Hoge Raad* merumuskan pengertian melawan hukum sebagai berikut: setiap perbuatan atau tidak berbuat yang: 1) melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang; 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang); 3) atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁶

¹⁵ Lihat dalam Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 7, Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37-38, Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 6.

¹⁶ Suharnoko, *op. cit.*, hal. 121-121, bandingkan dengan narasi Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 8 bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan *Arrondissementrechtbank di Amsteram*.

Perdebatan di kalangan ahli hukum Belanda tentang pengertian perbuatan melawan hukum pada dasarnya telah berlangsung lama, sebagian dari mereka yang mendukung pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit antara lain Simmons (1902) dan Land (1896) dengan alasan agar terpelihara kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun ahli hukum Belanda yang berpendapat perlunya pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas antara lain dikemukakan oleh Molengraaf (1887) dan Hamaker (1888), dalil yang mereka ungkapkan untuk menjaga rasa keadilan dalam masyarakat, adalah ganjil apabila seorang yang melakukan perbuatan yang sangat jelas tidak pantas oleh masyarakat hanya diberikan sanksi teguran untuk memberikan ganti rugi hanya karena secara tertulis undang-undang tidak mengaturnya.¹⁷

Untuk lebih jelasnya, Perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain. Berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, kekayaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan. Yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.¹⁸

¹⁷ Lihat Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 37 dan Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 9.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 36-41, lihat juga Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 78.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana di atas bukan berarti tanpa batas, kaitannya dengan pertanggungjawaban dan sampai sejauhmana gugatan akan dimajukan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain terhadap permasalahan ini dikenal teori relativitas atau *schutznormtheorie*.

Rosa Agustina menjelaskan *Schutznormtheorie* sebagai berikut:

“*Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi penderita.”¹⁹

Teori ini berasal dari Jerman yang juga disebut sebagai teori relativitas. Teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang (tertulis) tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya.²⁰

Contoh penggunaan *Schutznormtheorie* dalam membatasi pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 17 Januari tahun 1958. Dalam putusan ini Pengadilan tidak menolak gugatan para dokter yang mengalami kerugian secara materil karena menyusutnya jumlah pasien ditempat praktek mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya seorang dokter yang membuka praktek tanpa izin dalam wilayah kerja mereka. Meskipun perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bertentangan dengan undang-undang dan karenanya melawan hukum, para dokter tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian karena norma yang dilanggar adalah dimaksudkan untuk melindungi kesehatan rakyat dan bukan untuk melindungi kepentingan materil para dokter.²¹

Terhadap *Schutznormtheorie*, ahli hukum Belanda berbeda pendapat. Kalangan yang menyetujui penggunaan teori ini antara lain Telders, Van der Grinten, Rutten dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 45.

²¹ *Ibid.*

Molengraff sedangkan yang menentanginya antara lain Scholten, Meyers, Ribbius dan Wetheim.²²

Menurut Wiriono Prodjokikoro teori ini sangat sulit untuk diterapkan mengingat faktor subjektifitas yang begitu tinggi dalam menentukan kepentingan para pihak, selain itu juga akan selalu menimbulkan pertanyaan apakah suatu kepentingan tertentu tidak dilindungi oleh suatu peraturan hukum? Persoalan lain yang juga dapat dipertanyakan adalah sejauhmana kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melawan hukum itu.²³

Setidaknya dalam kasus-kasus tertentu penerapan *Schutznormtheorie* akan bermanfaat dengan alasan antara lain agar tanggung gugat karena perbuatan melawan hukum tidak diperluas secara tidak wajar, untuk menghindari pemberian ganti rugi dalam kasus tertentu dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja. Serta untuk memperkuat berlakunya unsur dapat dibayangkan (*forseeability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate caution*).²⁴

3.3. PRINSIP KESALAHAN DALAM KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Syarat kesalahan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.²⁵

²² Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 15-16.

²³ *Ibid.*

²⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 16.

²⁵ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 46.

Konsep kesalahan (*schuld*) dalam garis besarnya terbagi dalam dua pengertian. Pertama, kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan. Kedua, kesalahan dalam arti luas yaitu meliputi pengertian kesalahan dalam arti sempit dan kealpaan (*anachtzaamheid*).²⁶

Mengenai unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam perbuatan melawan hukum, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa persoalan ini sangat erat hubungannya dengan kondisi kejiwaan atau kerohanian (*psychisch verband*) dari pelaku perbuatan melawan hukum. Ukuran sederhana dari hubungan kejiwaan ini digambarkan apabila pelaku pada saat melakukan perbuatan melawan hukum *tahu betul* bahwa perbuatannya akan berakibat pelanggaran kepentingan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Untuk dapat dikatakan tahu betul sebagaimana di atas mengandung pengertian bahwa pelaku tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.²⁸ Dengan kata lain adanya kesadaran atau pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan ketika melakukan perbuatan melawan hukum bersifat mutlak untuk pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan.

Vollmar mempersoalkan syarat kesalahan (*schuldvereiste*). Pertama, dalam arti subjektif (abstrak), seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dalam arti objektif (konkrit), yang dipersoalkan adalah apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit.²⁹

Mengenai arti kesalahan (*schuld*) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Vollmar berpendapat bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 22.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 47.

dalam beberapa pengertian. *Pertama*, pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. *Kedua*, kealpaan sebagai lawan kesengajaan. *Ketiga*, sifat melawan hukum.³⁰

Sehubungan dengan hal di atas tersebut Rutten menerapkan adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*green straf zonder schuld*) yang dikemukakan oleh Van Bamellen dan Van Hattum dalam bidang hukum pidana ke dalam bidang hukum perdata yaitu bahwa tiada pertanggung gugat atas akibat-akibat dari perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan.³¹

Pada dasarnya prinsip kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung prinsip “*liability based on fault*” dengan beban pembuktian pada penderita. Beban pembuktian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.³²

Dengan kata lain adanya kesalahan untuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan mutlak ada. Jika Tiada kesalahan maka tiada pertanggungjawaban yang dapat dituntut. Lebih jauh prinsip ini akan menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat.

Akan tetapi, tidak semua sistem pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum menganut prinsip di atas. Dalam kasus-kasus tertentu seperti yang terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*) diterapkan.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Konsep tanggungjawab mutlak sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan kewajiban mengganti kerusakan yang ditimbulkan. Salah satu ciri tanggung jawab mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Salah satu penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak antara lain perkembangan industri yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat maka teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dengan berpaling kepada konsep resiko yang dengan prinsip *strick liability*. Istilah lain yang berbeda, mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikenal sebagai

3.4. HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hubungan kausalitas (sebab akibat) dalam pembahasan ini berkaitan dengan adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Untuk membahas persoalan ini terdapat tiga teori yang akan dikedepankan. Pertama, teori *conditio sine qua non*. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini setiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Moegni Djojodirdjo memberikan contoh sebagai berikut: A memukul B sehingga B mendapatkan luka ringan akibat pukulan A, B membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Di tengah perjalanan B ditabrak mobil yang dikemudikan C sehingga menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika. Menurut teori ini maka perbuatan A memukul B harus dianggap syarat matinya B setelah ditabrak mobil C tersebut.³⁵

Kedua, teori *adequat veroorzaking*.³⁶ Teori ini dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Teori ini mempunyai kekuatan baik secara kenyataan maupun normatif. Menurut Rosa Agustina dalam teori ini hubungan kausalitas yang ada apabila kerugian yang ditimbulkan menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu. Di sini ada kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu

teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Lihat dalam Rosa Agustina, *Ibid.* hal 50-51 juga dalam Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 16-17.


³⁴ *Ibid.*, hal. 66.

³⁵ *Ibid.*, hal. 67.

³⁶ Dalam bahasa atau istilah yang lain disebut sebagai *Proximate Cause*. Sesuatu yang dalam sekuensi alamiah tidak dicampuri oleh penyebab independent, menghasilkan akibat yang merugikan tersebut. kadang-kadang diartikan pula sebagai konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu penyebab lain yang meng-intervensi (*intervening*) terhadap perbuatan ketidakhati-hatian yang asli. Lihat dalam Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 114.

perbuatan sukarela (dari orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan.³⁷

Ketiga, teori *Toerekening Naar Redelijkheid* (dapat dipertanggungjawabkan secara layak). Teori ini dikemukakan oleh Koster karena ketidakpuasannya terhadap teori Von Kries. Dalam teori ini Koster mengharuskan untuk melihat faktor-faktor yang penting dalam hubungan kausalitas yaitu meliputi: a) sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab, b) sifat kerugian yang ditimbulkan, c) tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga, dan d) beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.³⁸



³⁷ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 68.

³⁸ *Ibid.*, hal. 69.

BAB 4
PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAYASAN
SUPERSEMAR DAN SOEHARTO

4.1 KASUS POSISI

Bahwa Negara cq. Presiden RI cq. Pengacara Negara (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Soeharto (Tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II); adapun dasar dan alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa Tergugat I telah membentuk beberapa badan hukum yang berbentuk Yayasan, diantaranya adalah YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR (Tergugat II) yang dibentuk dengan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 37 tanggal 16 Mei 1974 dan untuk pertama kalinya mempunyai susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : H.M. Soeharto
Sekretaris : Bardosono
Bendahara : Soedjarwo

Sedangkan susunan pengurus terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Supersemar (Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 46 tanggal 27 Desember 1999) adalah sebagai berikut:

Ketua : H.M. Soeharto
Sekretaris : Arjodarmoko

Bendahara : Drs. Sabarono Slamet, M.Si

Bahwa dalam mencapai tujuan Negara R.I., Penggugat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan

Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari Laba Bersih Bank-Bank Milik Pemerintah, yang menentukan bahwa 50% (lima puluh persen) dari 5% (lima persen) sisa laba bersih Bank-Bank milik Negara disetorkan langsung kedalam rekening Tergugat II. Dengan aturan tersebut Tergugat II telah memperoleh sejumlah dana. Dengan demikian dana yang telah dihimpun oleh Tergugat II seharusnya dan sepatutnya dipergunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

“Maksud dan Tujuan Yayasan adalah:

- i. Membantu.membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan.
- ii. Lain-lain bagi kepentingan pendidikan.

Dengan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978, Tergugat II telah memperoleh dana sebesar US\$ 420.002.910,64 dan Rp 185.918.048.904,75. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan dana yang terkumpul berdasarkan PP No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978 dengan menyimpang dari tujuannya, yaitu:

1. US\$ 125.000.000 pada tanggal 22 September 1990 diberikan kepada PT. Bank Duta.
2. US\$ 19.959.807, 19 pada tanggal 25 September 1990 diberikan kepada PT. Bank Duta.
3. US\$ 275.043.103,45 pada tanggal 26 September 1990 diberikan kepada Pt. Bank Duta.
4. Rp. 13.173.178.904,75 tanggal 23 September 1989 s/d 17 November 1997 diberikan kepada PT. Sempati Air.
5. Rp. 150.000.000.000 pada tanggal 13 November 1995 diberikan kepada PT. Kiani Lestari dan PT. Kiani Sakti.

6. Rp. 12.744.870.000,00 antara Desember 1982 sampai dengan Mei 1993 diberikan kepada PT. Kalhold Utama, Essam Timber dan PT. Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri.
7. Rp. 10.000.000.000,00 pada tanggal 28 Desember 1993 diberikan kepada Kelompok Usaha Kosgoro.

Sehingga uang yang dipergunakan secara tidak sesuai dengan tujuan tersebut mencapai sejumlah US\$ 420.002.910,64 dan Rp. 185.918.048.904,75 oleh karena uang tersebut diperoleh dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978, yang disetorkan kepada Tergugat II untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, akan tetapi telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat berhak untuk menuntut agar uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

Dengan digunakannya uang sejumlah US\$ 420.002.910,64 dan Rp. 185.918.048.904,75, yang tidak sesuai dengan tujuannya mengakibatkan banyak siswa/mahasiswa Indonesia yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan, telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang sulit dinilai jumlahnya dengan uang, namun diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000.000,00. Untuk menguatkan gugatannya pihak penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya didalam persidangan yaitu antara lain :

1. Akte Notaris Drs. Gde Ngurah Rai SH Nomor : 37 tanggal 16 Mei 1974, perihal Anggaran Dasar (AD) Yayasan Beasiswa Supersemar (Yayasan Supersemar). (Copy ke Copy)
2. Akte Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH Nomor 46 tanggal 27 Desember 1999, perihal Perubahan susunan Pengurus Supersemar. (Copy ke Copy)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976, perihal Penetapan Penangguhan Sisa Laba Bersih Bank-bank Milik Negara. (Copy ke Copy)
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:333/KMK.01/1/1978 tanggal 30 Agustus 1978, perihal : Pengaturan Lebih lanjut Penggunaan 5%(lima persen) dari Laba Bersih Bank-bank Milik Negara. (Copy ke Copy)

5. Hasil Pemeriksaan (Audit) BPKP terhadap Yayasan Supersemar tanggal 20 Juli 2000, perihal (Audit) BPKP terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar, tanggal 20 Juli 2000. (Copy ke Copy)
6. Surat Perintah Nomor: SP-03/Bend/09/1990 tanggal 22 September 1990, perihal Surat Perintah TERGUGAT I agar Yayasan Supersemar memindahkan sejumlah US \$ 125.000.000 dari rekening Yayasan Supersemar kepada rekening PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)
7. Surat Permintaan Pemindahbukuan Nomor: 08-/Bend/YS/IX/1990 tanggal 22 September 1990, perihal: Permintaan pemindahbukuan kepada N.V. De Indonesische Overzeese Bank Amsterdam uang Yayasan Supersemar sebesar US \$ 125.000.000 untuk untung rekening PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)
8. Surat Nomor: 081/BEND/YS/IX/1990, tanggal 22 September 1990, perihal Surat Pemberitahuan Penutupan Kerugian PT. Bank Duta dengan memindahbukukan dana sebesar US\$ 125.000.000 oleh Bendahara Yayasan Supersemar, Ali Affandi. (Copy ke Copy)
9. Surat Perintah Nomor : SP-004/Bend/09/1990 tanggal 25 September 1990, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I agar Yayasan Supersemar memindahkan sejumlah US \$ 19.593.807,19 dari rekening Yayasan Supersemar kepada PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)
10. Surat Permintaan Pemindahbukuan Nomor : 082/BEND/YS/IX/1990 tanggal 25 September 1990, perihal permintaan pemindahbukuan kepada N.V.De Indonesische Overzeese Bank Amsterdam uang Yayasan Supersemar sebesar US \$ 19.593.807,19 untuk untung rekening PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)
11. Surat Nomor: 083/BEND/YS/IX/1990 tanggal 25 September 1990, perihal Surat Pemberitahuan Penutupan Kerugian PT. Bank Duta dengan memindahbukukan dana sebesar US \$ 19.593.807,19 oleh Yayasan Supersemar, Ali Affandi. (Copy ke Copy)
12. Surat Perintah Nomor : SP-005/Bend/09/1990 tanggal 26 September 1990, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I agar Yayasan Supersemar memindahkan sejumlah US\$ 275.043.103,45 dari rekening Yayasan Supersemar kepada rekening PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)

13. Surat Perintah Nomor : SP-084/Bend/09/1990 tanggal 26 September 1990, perihal: Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada N.V. Indonesische Overzeese Bank Amsterdam uang Yayasan Supersemar sebesar US\$ 275.043.103,45 untuk untung rekening PT. Bank Duta. (Copy ke Copy)
14. Surat Perintah Nomor : SP-085/Bend/09/1990 tanggal 26 September 1990 Surat Pemberitahuan Penutupan Kerugian PT.Bank Duta dengan memindahbukuan dana sebesar US\$ 275.043.103,45 oleh Yayasan Supersemar, Ali Affandi. (Copy ke Copy)
15. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 86/SPMU/1989, tanggal 29-09-1989, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Sempati Air sejumlah Rp. 593.750.000 (Copy ke Copy)
16. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 112/SPMU/VIII/1990, tanggal 10 Agustus 1990, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Sempati Air sejumlah Rp. 881.650.000. (Copy ke Copy)
17. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 185/SPMU/VIII/1990, tanggal 10 Agustus 1990, perihal Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar kepada Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Simpati Air sejumlah Rp. 460.381.404,75. (Copy ke Copy).
18. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 114/SPMU/III/1995, tanggal 21 Maret 1995, perihal: Surat Pemerintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar Selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Sempati Air sejumlah Rp. 1.849.260.000. (Copy Sesuai Asli)
19. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 798/SPMU/XI?1995, tanggal 13-11-1995, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Superemar kepada Yayasan Supersemar selaku Terugat II agar memberikan uang kepada PT. Kiani Sakti dan PT.Kiani Lestari sejumlah Rp. 150.000.000.000. (Copy Sesuai Asli)
20. Surat Hasan Nomor 018/IX/NSB/1995 tanggal 14 September 1995, perihal: Surat dari M. Hasan yang ditujukan kepada TERGUGAT I selaku Pelindung Nusamba Group, tentang permintaan bantuan pendanaan dalam menjembatani kebutuhan pembangunan proyek pulp PT. Kiani Kertas. Selanjutnya TERGUGAT I menyetujui

menggunakan dana Yayasan Supersemar (TERGUGAT II) sejumlah Rp. 150.000.000.000,- dengan bunga 16%. (Copy ke Copy legalisir)

21. Surat Soetomo Mangkusamito (Direksi PT. Nusamba) kepada Yayasan Supersemar tanggal 11 Oktober 1984, perihal: PT. Pelat Timah Nusantara telah menerima dana Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 502.848.000,- sebagai penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar. (Copy ke Copy)
22. Surat PT. Nusamba dengan catatan TERGUGAT I, perihal: Penyertaan modal/saham Yayasan Supersemar pada Nusamba Group sebesar Rp. 220.147.200. (Copy ke Copy)
23. Kwitansi tanggal 22 Agustus 1983, Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar pada PT. Pelat Timah Nusantara sejumlah Rp. 838.080.000. (Copy ke Copy)
24. Kwitansi tanggal 11 Oktober 1984, perihal: Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar pada PT. Nusamba sejumlah Rp.502.848.000. (Copy ke Copy)
25. Surat Tanda Terima PT. Kalhold Utama tanggal 3 Mei 1986, perihal: Surat Tanda Terima PT. Kalhold Utama, bahwa telah menerima dana Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembelian saham Yayasan Supersemar di PT. Kalhold Utama melalui Nusamba Group. (Copy ke Copy)
26. Kwitansi tanggal 10 Desember 1982, perihal: Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar pada PT. Nusamba Group sejumlah Rp. 675.000.000. (Copy ke Copy)
27. Kwitansi tanggal 2 Juli 1990, perihal: Kwitansi tanggal 10 Desember 1982, perihal: Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar pada PT. Asahan Alumunium Alloys (PT. Nusamba Group) sejumlah Rp. 1.036.000.000. (Copy ke Copy)
28. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 162/SPMU/VII/1995, tanggal 2 Juli 1990, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Asahan Alumunium Alloys, sejumlah Rp. 1.036.000.000. (Copy ke Copy sesuai yang dilegalisir)

29. Kwitansi tanggal 17 Juli 1989, perihal Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar dalam mendirikan 20 Bank Perkreditan Desa sejumlah Rp. 250.000.000 (Copy ke Copy)
30. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 255/SPMU/VII/1989, tahun 1989, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT. Kemas Tama sejumlah Rp. 285.000.000. (Copy ke Copy)
31. Kwitansi tanggal 15 Juli 1991, perihal: Penyetoran penyertaan modal/saham Yayasan Beasiswa Supersemar pada PT. Kemas Tama sejumlah Rp. 228.700.000 (Copy ke Copy)
32. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor /SPMU/VII/1993 tanggal 28 Desember 1993, perihal: Surat Perintah TERGUGAT I selaku Ketua Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT II agar memberikan uang kepada PT.Kosgoro melalui M. Hasan sejumlah Rp. 10.000.000.000. (Copy ke Copy)
33. Surat Pernyataan Suradji, Ak, MM, Deputi Bidang Investigasi BPKP, tanggal 23 Juli 2007, Perihal : Surat Pernyataan bahwa benar pernah memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP tanggal 24 Juli 2000. (Copy ke Copy).
34. Surat Pernyataan Suradji, Ak, MM, Deputi Bidang Investigasi BPKP, tanggal 23 Juli 2007, Perihal : Surat Pernyataan bahwa benar pernah menyampaikan simpulan hasil penelitian aspek finansial Yayasan Supersemar kepada Kejagung tanggal 20 Juli 2000. (Copy ke Copy).
35. Surat Pernyataan Sigit Susilo Broto Ak, M Com, Widyaiswara, Pusdiklat Pengawasan BPKP tanggal 23 Juli 2007, perihal : Surat Pernyataan bahwa benar pernah menyampaikan simpulan hasil penelitian aspek finansial Yayasan Supersemar kepada Kejagung tanggal 20 Juli 2000. (Copy ke Copy).
36. Surat Pernyataan drs. Agus Uji Hantara, ME Pegawai BPKP, Tanggal 23 Juli 2007, Perihal : Surat Pernyataan bahwa benar pernah menyampaikan simpulan hasil penelitian aspek finansial Yayasan Supersemar kepada Kejagung tanggal 20 Juli 2000 (Copy ke Copy sesuai legalisir)
37. Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 16 Juni 2000. Hasan Muhammad Soedjono, mantan Direktur Utama PT.

Sempati Air, Perihal : surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 16 Juni 2000. (Copy sesuai asli)

38. Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 6 Juli 2000. Ralkaty S Panylie, mantan karyawan PT. Bank Duta, perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 6 Juli 2000. (copy sesuai asli)
39. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 5 Juni 2000. Amril Arief, Pegawai Bank Indonesia, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 5 Juni 2000. (Copy sesuai asli)
40. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 26 Mei 2000, 29 Mei 2000. Agus Djunaedi mantan Pegawai Bank BTN, perihal: Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 26 Mei 2000 dan tanggal 29 Mei 2000. (Copy sesuai asli).
41. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 6 Juli 2000 Hayono Isman mantan Direktur PT. Kosgoro. (Copy ke Copy).
42. Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 21 Juni 2000 tanggal 14 Juli 2000. R. Soemawan Tjokroprawiro, Direktur Operasi PT. Granadi . (Copy sesuai asli).
43. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 26 Mei 2000, tanggal 29 Mei 2000. Widowati Soemantri, Pegawai Bank Mandiri/mantan Pegawai Bank Exim . (Copy sesuai asli).
44. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 28 Juni 2000, an. Suryo Prasetyo, mantan Koordinator Tim Pengelola PT. Bank Duta Tbk (BBO), Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 28 Juni 2000 (Copy sesuai asli).

45. Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 7 Juni 2000, 8 Juni 2000, 19 Juni 2000, 26 Juni 2000, 27 Juni 2000. Budi Santoso, Direktur PT. Wisma Kosgoro, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 7Juni ,8 Juni , 19 Juni ,26 Juni, 27 Juni 2000. (Copy sesuai asli).
46. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 28 Juni 2000. E.C.W. Neloe, mantan Direktur Bank Duta/Mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 28 Juni 2000 (Copy sesuai asli).
47. Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 Mei 2000, 12 Juni 2000, 14 Juni 2000. Achmad Kuntjoro, mantan Direktur Utama PT. Kiani Sakti, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 22 Mei, 12 Juni, 14 Juni 2000. (Copy sesuai asli).
48. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 16 Mei 2000. Abdoel Raoef Soehoed, mantan Menteri Perindustrian RI, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 16 Mei 2000. (Copy sesuai asli).
49. Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 16 Mei 2000, 19 Mei 2000. Moeljono Sosrosoebroto, Direktur Utama PT. Tugu Utama, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 16 Mei, 19 Mei 2000 (Copy sesuai asli).
50. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 Juni 2000. Drs. Abdulgani MA, mantan Direktur Utama PT. Bank Duta, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 22 Juni 2000. (Copy sesuai asli).

51. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 6 Juni 2000. Eddy Pramono Mantan Direktur Keuangan PT. Sempati Air, Perihal : Surat Pernyataan bahwa pernah dimintai keterangan/diperiksa penyidik Kejagung RI sebagai saksi serta membenarkan keterangannya dalam BAP tanggal 6 Juni 2000. (Copy sesuai asli).
52. Surat Denny Kailimang, SH, MH tanggal 18 Juli 2007, Nomor: 127/Ext/BH/R/VII/07, perihal : Penjelasan atas Permintaan keterangan/Klarifikasi Terhadap Mohammad Hasan. (Copy sesuai asli).
53. Berita Acara Penyitaan tanggal 27 April 2000, perihal: Penyitaan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar. (Copy sesuai asli)
54. Daftar Lampiran tanggal 27 April 2000 (dari Berita Acara Penyitaan), perihal Daftar Surat-surat/dokumen yang disita Penyidik Kejaksaan Agung RI dari Yayasan Supersemar (Copy sesuai asli)
55. Berita Acara Penitipan tanggal 27 April 2000, perihal Penitipan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar (Copy sesuai asli)
56. Daftar Lampiran tanggal 27 April 2000 (dari Berita Acara Penitipan), perihal Daftar Surat-surat/dokumen yang disita Penyidik Kejaksaan Agung RI dari Yayasan Supersemar. (Copy sesuai asli).
57. Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2000, perihal: Penyitaan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar. (Copy sesuai asli)
58. Daftar Lampiran tanggal 9 Mei 2000 (dari Berita Acara Penyitaan) perihal: Daftar Surat-surat/dokumen yang disita Penyidik Kejaksaan Agung RI dari Yayasan Supersemar. (Copy ditandatangani Kabag TU)
59. Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2000, perihal: Penitipan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar. (Copy ditandatangani kabag tu).
60. Daftar Lampiran tanggal 9 Mei 2000 (dari Berita Acara Penitipan) perihal: Daftar Surat-surat/dokumen yang disita Penyidik Kejaksaan Agung RI dari Yayasan
61. Berita Acara Penitipan Tanggal 30 Mei 2000, perihal: Penitipan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar. (Copy diketahui sekretaris Jampidsus)

62. Daftar Lampiran tanggal 30 Mei 2000 (dari Berita Acara Penitipan) perihal: Penitipan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen atas nama Yayasan Supersemar.
63. Laporan Akhir Penelitian dan Klarifikasi Yayasan Supersemar, tanggal 10 Oktober 1998, perihal Laporan Akhir Penelitian dan Klarifikasi Yayasan Supersemar, tanggal 10 Oktober 1998. (sesuai asli)
64. Buku “Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2” Karya Dr. O.C.Kaligis, SH.,MH, halaman 1 s/d 5, perihal: Buku “Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2” Karya Dr. O.C.Kaligis, SH.,MH, Bab I A. Pandangan Filsafat Hukum (Paham Utilitarian Versus Paham Kantian). (sesuai asli).
65. Buku “Korupsi Kebijakan Negara dan Hukum Pidana” Karya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji., SH.,MH halaman 32 s.d 38, perihal : ”Korupsi Kebijakan Negara dan Hukum Pidana” Karya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji., SH.,MH Bagian kedua: Kajian Teoritis ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiel (Efektivitas ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Perdata). (sesuai asli)
66. Buku “Hukum Pidana” Karya Jan Remmelink, halaman 176 s/d 178, perihal: Buku “Hukum Pidana” Karya Jan Remmelink 2.3.8.3 Makna Culp.
67. Buku “*The End of Poverty*” Karya Jeffrey Sachs, Halaman 3 perihal: *The End of Poverty, How We Can Make It Happen In Our Lifetime* (sesuai dengan asli)
68. Buku “*The Rise of India*, KARYA Niranjan Rajadhyaksa halaman 105 perihal: *The Rise of India, karya Niranjan Rajadhyaksa. Its Transformation From Poverty To Prosperity (The Case Of The Taxi Company)*. (sesuai asli)
69. Harian Kompas tanggal 7 Nopember 2007, judul “Time siapkan PK, Soeharto segera eksekusi”. (sesuai asli)
70. Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998, perihal: Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (sesuai Asli)
71. Buku “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba” karya Dr.Chatamarrasjid, SH, MH, perihal: Buku “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba” karya Dr.Chatamarrasjid, SH, MH,Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Bab III Halaman 79 s/d 83. Bab IV halaman 144 s/d. Bab VIII halaman 221 s/d 224 (sesuai Asli)

72. Surat Tim Penasehat Hukum H.M.Soeharto No.001/TPH.HM S.1/2008, tanggal 5 Januari 2008, perihal: Permohonan Pencabutan Kuasa untuk perkara perdata yang diajukan oleh Pemerintah RI terhadap Bpk. H.M.Soeharto dan Yayasan Supersemar selaku TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Penghentian pemeriksaan perkara baik perdata maupun pidana. (Copy dari Copy)
73. Kliping Harian Kompas, Senin 21 Januari 2008, halaman 10, Judul Kliping: Jepang minta kepada AS agar bantuan Tak Dialihkan ke Irak. (sesuai dengan asli)

Didalam salinan putusan 904/Pdt.G/2007/PN. Jakarta Selatan disebutkan bahwa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73 adalah bukti surat. Menurut ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti surat adalah alat bukti tertulis, alat bukti tertulis menurut Soebekti dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan tulisan-tulisan lain. Pada kasus diatas alat bukti surat yang merupakan akta otentik adalah alat bukti surat nomor 1 dan 2, sedangkan alat bukti surat/tulisan lain ada pada nomor 3 sampai dengan nomor 63 dan nomor 64 sampai dengan 68 dan 71 adalah bukti tertulis berupa buku, sedang nomor 69 dan 73 adalah bukti tertulis berupa klipping, terhadap bukti tertulis berupa buku dan klipping menurut pendapat penulis digolongkan sebagai alat bukti tertulis yaitu surat-surat/tulisan lain. Menurut pendapat Sudikno, surat yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh satu pihak digolongkan pada alat bukti surat-surat/ alat bukti tulisan lain¹. Selain itu untuk menguatkan gugatannya , penggugat menghadirkan saksi-saksi berikut :

1. Hayono Isman, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro).
 - o Bahwa Kosgoro melalui PT. Kosgoro memiliki saham sebesar 20% di PT. Wisma Kosgoro. Di dalam PT. Kosgoro, Kosgoro bertindak sebagai Direktur.
 - o Bahwa pada tahun 1990-an, Saham PT. Wisma Kosgoro dipegang oleh Pemegang Saham Asing sebesar 80% saham, kemudian pemegang saham asing tersebut akan menjual sahamnya kepada pihak lain. Kosgoro melalui PT.

¹ Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 151

Kosgoro ditawarkan untuk membeli saham yang ada di PT. Wisma Kosgoro, namun karena pada saat itu Kosgoro belum memiliki kemampuan dana untuk membeli saham tersebut, maka Kosgoro mencari investor diluar lingkungan Kosgoro. Tujuan Kosgoro mencari investor ada beberapa hal, yaitu pertama adalah supaya nama gedung tersebut tetap bernama Wisma Kosgoro. Hal ini penting karena faktor sejarah di mana hadirnya gedung Wisma Kosgoro di Jalan Thamrin, tanahnya adalah pemberian Presiden Soekarno. Untuk dibangun suatu gedung demi perjuangan Kosgoro ke depan, sehingga bagi kami nama itu penting hingga tidak berubah. Dari sekian banyak investor, yang bersedia untuk mempertahankan nama gedung Wisma Kosgoro hanya satu investor yang diwakili oleh empat yayasan dan salah satu Yayasan kalau saya tidak salah ingat adalah Yayasan Supersemar. Sedangkan Investor yang lain ingin merubah nama itu. Jadi melalui pemikiran yang demikian kita melakukan bisnis transaction dengan Pihak Yayasan dengan salah satu syarat adalah nama gedung tetap Wisma Kosgoro, kemudian hak opsi Kosgoro untuk membeli kembali sebagian atau seluruh hak saham yang dijual, yang dimiliki Yayasan kepada Kosgoro sebagai salah satu syaratnya. Kemudian salah satunya juga adalah ada semacam Goodwill Fee, yaitu sebesar Rp 5 miliar kepada Kosgoro yang hanya disetujui oleh Yayasan sebesar Rp.2.5 miliar, dan hal ini telah diterima pimpinan pusat kolektif Kosgoro pada saat itu.

- o Bahwa PT. Wisma Kosgoro memberikan deviden kepada semua pemegang saham yang ada PT. Wisma Kosgoro. Tentunya Pihak PT. Kosgoro menerima deviden dan Saksi juga percaya Pemegang Saham yang lain juga menerima.
- o Bahwa Yayasan Supersemar juga menerima deviden dari PT. Wisma Kosgoro.
- o Bahwa Kosgoro tidak mengetahui transaksi pembelian saham tersebut, karena transaksi langsung dilakukan antara Yayasan dengan pihak asing.
- o Bahwa besarnya deviden berkisar antara Rp.100 juta sampai dengan Rp. 200 juta pertahun. Direksi PT. Wisma Kosgoro yang mengetahui secara persis jumlahnya.
- o Bahwa Kosgoro merupakan suatu organisasi kemasyarakatan, bukan Yayasan.

- Bahwa PT. Wisma Kosgoro adalah pemilik dan pengelola gedung Wisma Kosgoro, di dalam PT. Wisma Kosgoro ada pemegang-pemegang saham, salah satunya adalah PT. Kosgoro.
- Bahwa benar Yayasan Supersemar merupakan salah satu investor dan menjadi pemegang saham PT. Wisma Kosgoro.
- Bahwa Saksi membenarkan Yayasan berbisnis dengan cara menginvestasikan sejumlah uangnya dan untuk itu dengan sendirinya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Menurut Saksi apabila saat ini Yayasan masih menjadi pemegang saham PT. Wisma Kosgoro, maka PT. Wisma Kosgoro maka Yayasan akan menerima deviden.
- Sepengetahuan Saksi, sampai sekarang PT. Wisma Kosgoro masih mampu membuat suatu keuntungan.
- Bahwa investsi saham yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar di PT. Wisma Kosgoro bukan merupakan bentuk suatu bantuan dari Yayasan, akan tetapi merupakan suatu bentuk usaha.
- Bahwa PT. Kosgoro maupun Kosgoro tidak pernah menerima dana untuk modal di dalam PT. Wisma Kosgoro. Jadi sebagai kesimpulannya Yayasan hanya menginvestasikan kepada PT. Wisma Kosgoro sebagai Pemegang saham dengan cara mengambil alih saham asing.
- Bahwa Kosgoro tidak bergerak di bidang sosial dan pendidikan, kecuali di induknya, yaitu Kosgoro yang mempunyai kegiatan pendidikan, koperasi, kesehatan dan lain sebagainya.
- Bahwa saat itu PT. Wisma Kosgoro diwakili oleh Direktornya dari pihak Inggris sebagai pemegang saham asing.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk tahun 2007 posisi kepemilikan saham Yayasan Supersemar di PT. Wisma Kosgoro lembar sahamnya 7.249.790 lembar, hanya tahu sebesar 20%.

2. Saksi Ali Wardhana, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT.
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

- Bahwa Saksi tahu mengenai Surat Keputusan Menteri Keuangan No.333 KMK 11 1978 (KMK), 30 Agustus 1978, karena yang menandatangani adalah Saksi sendiri sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu.
- Bahwa inti dari KMK tersebut adalah mengenai pelaksanaan PP (Saksi lupa nomornya) mengenai pungutan daripada BUMN untuk kegiatan pendidikan dan sosial
- Bahwa ada dua hal, yaitu pertama ada keputusan dalam bentuk PP kemudian dikeluarkan keputusan menteri keuangan sebagai pelaksanaan daripada PP tersebut, yang menyatakan bahwa sebagian dana dari laba dari BUMN itu disetorkan kepada Yayasan Supersemar untuk pendidikan.
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri bahwa ada transfer itu ke Yayasan Supersemar, karena Saksi hanya mengeluarkan keputusan, mengenai pelaksanaannya Saksi tidak ikut campur tangan karena itu bukan urusan Saksi,
- Bahwa menurut KMK, uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
- Bahwa Saksi telah menerbitkan KMK dalam kapasitas sebagai pembantu presiden.
- Bahwa Saksi pernah ditegur oleh Presiden pada saat menerbitkan KMK, hal ini dikarenakan PP yang ditandatangani oleh Pak Harto adalah pada tahun 1976 sedangkan KMK tersebut baru keluar 1978.
- Bahwa dalam KMK tersebut, Saksi mencantumkan secara jelas bahwa penggunaannya atas sepengetahuan Menteri Sosial dan Menteri P & K.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Yayasan Supersemar. Hal tersebut Saksi ketahui dari PP saja. Saksi tidak ingat didirikan tahun berapa, ketuanya adalah Pak Harto, Sekretaris dan Bendahara Saksi tidak tahu. Yayasan tersebut didirikan dengan tujuan sosial dan pendidikan.
- Bahwa sumber dana yayasan tersebut didapat dari dana BUMN. BUMN itu diantaranya adalah bank pemerintah antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Bank Negara, sisanya lupa.
- Bahwa berdasarkan KMK tersebut, bagian yang harus disetor ke Yayasan adalah 5% dari laba keuntungan BUMN disetorkan kepada Yayasan.

- Bahwa Saksi selaku Menkeu tidak tahu jumlah dana berapa dan tidak dilaporkan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah KMK dan PP sampai sekarang masih berlaku atau tidak.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Yayasan Supersemar masih berdiri, Ketua Yayasan setuju Saksi masih Pak Harto, tapi saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Ketua.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada aliran dana dari BUMN ke Yayasan.
 - Bahwa ketika diperiksa sebagai Saksi di Kejaksaan, Saksi tidak ada perasaan takut dan menandatangani secara sadar.
 - Bahwa menurut Saksi, BUMN pada akhir tahun selalu diperiksa oleh BPK dan selalu ada laporan keuangan pada akhir tahun. Pada Depkeu ada namanya Direktorat Perusahaan Negara, yaitu yang menampung laporan-laporan.
 - Bahwa Saksi tidak bisa memeriksa satu persatu laporan tetapi apabila ada yang tidak sesuai, maka Dirjen akan melaporkan kepada Saksi dan apabila tidak ada laporan, maka Saksi menganggap tidak ada masalah.
 - Bahwa sejak terbitnya KMK pada tahun 1978 sampai sekarang, Saksi tidak pernah dipermasalahkan dengan terbitnya KMK tersebut, baik oleh pihak kejaksaan maupun kepolisian.
 - Bahwa penerbitan KMK bukan dipertanggungjawabkan kepada siapa, tetapi hanya sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi
 - Bahwa Saksi memutuskan untuk melibatkan Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan, karena Saksi mau bahwa dana tersebut diketahui oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial.
3. Saksi Suryo Prasetyo di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Duta sejak tahun 1986-2000, dan terakhir Saksi menjabat sebagai kordinator tim pengelola.
 - Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai koordinator di tim pengelola, Saksi menjabat sebagai kepala urusan bidang.

- Bahwa selama bekerja di Bank Duta, Saksi tidak mengetahui apakah Bank Duta pernah menerima uang dari Yayasan Supersemar atau tidak.
 - Bahwa pada waktu tahun 1990 Bank Duta pernah mengalami kerugian, dan hal tersebut merupakan informasi yang semua orang tahu. Akan tetapi hal tersebut adalah wajar, karena setiap usaha pasti akan mengalami keuntungan dan kerugian.
 - Bahwa pemegang saham Bank Duta adalah perorangan pribadi, nama-namanya Saksi lupa, tapi mewakili yayasan.
 - Bahwa pada saat ini Bank Duta sudah merger dengan Bank Danamon
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aliran dana dari Yayasan Supersemar yang diberikan Bank Duta. Pada saat kejadiannya sebenarnya Saksi tidak tahu, tetapi pada saat Saksi diperiksa, Saksi pada jabatan untuk memberikan informasi berdasarkan dokumen perusahaan.
 - Bahwa berdasarkan dokumen Bank Duta, ditemukan adanya dana yg diberikan oleh pemegang saham atau Yayasan.
 - Bahwa pada waktu kejadiannya, Saksi belum duduk pada posisi untuk mengetahui. Tapi pada saat diperiksa, Saksi punya akses atau informasi berdasarkan dokumen perusahaan.
 - Bahwa Bank Duta di *take over* oleh pemerintah dalam hal ini namanya BTO, Saksi mendapatkan surat tugas dari BPPN, dengan tugasnya adalah mengelola bank sehari-harinya dengan batasan-batasan yg ditetapkan oleh BPPN.
 - Bahwa status Bank Duta adalah milik pemerintah saat di *take over*.
 - Bahwa dokumen-dokumen yang ada pada Saksi berasal dari bank.
 - Bahwa Saksi memberikan pendapat terhadap dokumen tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengalaminya sendiri
 - Bahwa dokumen-dokumen Bank Duta sekarang ada di Bank Danamon, karena sudah merger.
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada tulisan hadiah.
4. Saksi Agus Pujiantoro di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di BPKP dan saat ini Saksi ditugaskan pada kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Bahwa Saksi pernah melakukan penelitian terhadap Yayasan Supersemar dan Saksi merupakan salah satu Tim Financial Audit yang melakukan penelitian terhadap keuangan Yayasan Supersemar sejak Yayasan Supersemar berdiri, yaitu tahun 1974 sampai dengan tahun 1998.
- Bahwa Tim Financial Audit yang melakukan penelitian tersebut merupakan gabungan dari Kejaksaan.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan, Saksi melihat adanya aliran dana yang masuk dari sumbangan masyarakat kepada Yayasan Supersemar.
- Bahwa aliran dana yang berasal dari sumbangan masyarakat yang masuk ke dalam Yayasan Supersemar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumbangan dari bank dan sumbangan dari masyarakat pribadi.
- Bahwa jumlah aliran dana yang berasal dari bank pemerintah pada posisi per tanggal 30 Juni 1998 adalah sebagai berikut:

- Bank Indonesia Rp. 201.350.509.963.
- Bank Negara Indonesia 46 Rp. 28.170.408.133, 25.
- Bank Dagang Negara Rp. 24.394.220.229
- Bank Pembangunan Indonesia Rp. 8.310.901.717
- Bank Ekspor-Import Indonesia Rp. 19.462.893.460
- Bank Rakyat Indonesia Rp. 15.835.280.565
- Bank Bumi Daya Rp. 7.110.263.152
- Bank Tabungan Negara Rp. 4.525.185.981

Total keseluruhan sumbangan yang berasal dari Bak Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp.309.759.465.212.

- Bahwa aliran dana yang berasal dari sumbangan masyarakat pribadi pada posisi per tanggal 30 Juni 1998 adalah sebagai berikut:
 - Presiden RI Rp. 4.162.500.000
 - Bp. Jend (Purn) H.M. Soeharto Rp. 500.000.000
 - Termina World Wide Foundation Inc Rp. 900.000.000
 - PN. Garuda Indonesia Airways Rp. 850.000.000
 - Irjen Perkebunan Rp. 300.000.000

- Kehutanan Rp. 300.000.000
- Bank Duta Rp. 100.000.000
- Dirut PT. Timah Rp. 100.000.000
- PT. Berdikari Jakarta Rp. 102.000.000
- PT. Tekstra Jl. Iskandarsah No. 95 Rp. 100.000.000
- PT. Bogasari Flourmill Rp. 100.000.000
- PT. Iragas Puri Jakarta Rp. 250.000.000
- PT. Sawi Timber Jakarta Rp. 250.000.000
- PT. Tugu Pratama Indonesia Rp. 3.900.000.000
- PT. Astra International Jakarta Rp. 500.000.000
- PT. Asosiasi Kedelai Jakarta Rp. 100.000.000
- PT. Timber Dana Rp. 5.000.000
- PT. Tugu Insurance co ltd Rp. 975.986.525
- Mr. Robert Hook Singapore Rp. 207.275.000
- Korewang King Sum Tiong Yang Rp. 203.991.268,74
- Singapore Ten Kang Out Com Rp. 32.000.000
- Bp. FX Kowara Rp. 10.000.000
- Dharma Rally Rp. 5.000.000
- Transtropic Tanjung Priok Rp. 250.000.
- Barata Engineering Rp. 200.000
- Bakbakin Rp. 75.000
- Tirta Oil Marketing Ltd Rp. 1.493.049.250
- Mangbeni International Petroleum Ltd Rp. 623.750.000
- Perwakilan Siemen AG Jakarta Rp. 100.000.000
- Presiden Direktur PT. Ustraindo Rp. 100.000.000
- Kencana Sakti Indonesia Ltd Rp. 100.000.000
- BULOG Rp. 100.000.000
- Otorita Bumi Asahan Rp. 874.358.618
- Nusamba GRPI Yayasan Dharmais Rp. 800.000.000
- Panitia Silaturahmi Jakarta Rp. 300.000.000
- NGR PT. Termiwa Ujung Pandang Rp. 100.000

- Sdr. Muafah Rp. 7.464.388.403
- Sumbangan lewat Nusamba Grup Rp. 7.617.400.000
- Mihaminet Amco Ltd Rp. 816.750.000
- Porindo Group Rp. 1.559.250.000
- Jrp London Ltd Rp. 247.500.000
- Sarpindo Soya Bean Rp. 87.021.000
- Yayasan Dharmala Rp. 247.500.000
- Pengasuh Putra-Putri Irian Jaya Rp. 2.007.187.323.
- PT. Inti Internasional Timber Indonesia Rp. 976 .084.187.
- Penerimaan NN (no name) Rp. 170.480.000.000
- PT. Granadi Rp. 7.600.000.000
- PT. Indosat Rp. 820.000.000

Total keseluruhan sumbangan yang berasal dari Bank Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp. 201.682.116.574

- Bahwa Saksi juga melihat adanya pengeluaran yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar, yaitu:
 - Beasiswa administrasi rektor Rp. 203.078.302.000.
 - Alat kantor Rp. 2.029.212.000
 - Gaji karyawan Rp. 1.860.199.257
 - Ongkos-ongkos Rp. 16.812.972.000

Total keseluruhan pengeluaran tersebut adalah sebesar Rp. 223.828.346.000

- Bahwa Saksi juga menemukan dan melihat pengeluaran yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar untuk kepentingan pendidikan dan beasiswa.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saksi, ada pengeluaran lain yang digunakan oleh Yayasan Supersemar, yang total jumlahnya sebesar Rp. 203.611.772.205 dan digunakan untuk investasi saham.
- Bahwa investasi saham yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar ada yang langsung dan ada yang melalui Nusamba Group. Yang langsung dilakukan untuk investasi adalah sebesar Rp. 132.016.315.000 dan yang melalui Nusamba Group adalah sebesar Rp. 89.211.873.359.

- Bahwa selain digunakan untuk investasi saham, ada juga yang digunakan untuk pemberian pinjaman, yaitu sebesar Rp. 159.468.689.456.
- Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saksi adalah berdasarkan laporan dan laporan bulanan. Apabila dilihat secara akuntansi, penelitian yang dilakukan tidak menggunakan prosedur standar, karena disitu tidak ada neracanya hanya berupa semacam *cash-flow* saja, yaitu berupa penerimaan pengeluaran kemudian di bawahnya ada saldo-saldo yang sifatnya seperti saham kemudian deposito dan sebagainya. Jadi bentuk dari laporan keuangannya adalah semacam itu saja. Hal tersebut, Saksi mencoba melihat *sample* disertai beberapa bukti-bukti yang mendukung tentang hal tersebut. Jadi penelitian tersebut sifatnya *sampling*, karena mulai tahun 1974 sampai tahun 1998.
- Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saksi terhadap Yayasan Supersemar hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa laporan bulanan dan neraca kekayaan Yayasan Supersemar.
- Bahwa penelitian yang Saksi lakukan tidak dapat dikategorikan sebagai audit investigasi, hanya merupakan penelitian dokumen saja.
- Bahwa Saksi juga melakukan konfirmasi, antara lain kepada bank.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saksi, terhadap pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar, terdapat bunga yang diberikan kepada Yayasan.
- Bahwa terhadap investasi Saham yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar, Yayasan Supersemar mendapatkan laba yang berupa deviden.
- Bahwa deviden yang diterima oleh Yayasan Supersemar, menjadi penerimaan Yayasan dan termasuk dalam kekayaan Yayasan.
- Bahwa setahu Saksi, investasi saham yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar per tanggal 30 Juni 1998 adalah di BPR, PT. Granadi, PT. Investama, PT. Kiani Lestari, PT. Kiani Sakti, PT. Petrokimia Nusantara, Rumah Pemandokan Tumbuh, PT. Sempati Air, PT. Teh Nusa Indah.
- Bahwa aliran dana ke PT. Bank Duta sifatnya berupa deposito, saham. Investasi saham lain yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar adalah di Bank

Muamalat, Timber Dana Jakarta, PT. Granadi, PT. Indosemen, PT. Plaza Indo Realty, PT. GLN, Bapindo, dan PT. CMNP.

- Bahwa pada waktu melakukan penelitian, Saksi tidak melakukan penelitian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Supersemar. Saksi hanya melihat sekilas AD/ART Yayasan, jadi Saksi tidak tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam AD/ART.
- Bahwa Saksi tidak meneliti apakah dalam AD/ART diperbolehkan untuk melakukan deposito di Bank.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan, maka keuntungan yang diperoleh akan jatuh kepada Yayasan.
- Bahwa setelah dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai Pasal 2 (1) ART, Saksi menjawab bahwa saat itu yang menjadi perhatian Saksi adalah maksud dan tujuan Yayasan, yaitu hanya tiga membantu siswa yang cukup cakap namun tidak dapat melanjutkan pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa yang pandai berbakat prestasi, lain-lain dalam kegiatan pendidikan.
- Bahwa Saksi hanya meneliti masalah *financial*, sedangkan untuk masalah legalnya dilakukan oleh Tim Kejaksaan.
- Bahwa Saksi pernah bertemu satu kali dengan bendahara Yayasan Supersemar, dan biasanya dengan Kabagnya. Saksi tidak pernah bertemu dengan Ketua Yayasan Supersemar.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang mewakili Yayasan dalam hal keuangan adalah Ketua dan Bendahara, karena Saksi tidak meneliti.
- Bahwa Saksi juga tidak melihat Anggaran Dasar dari Bank Duta, juga PT-PT lain yang berhubungan dengan Yayasan Supersemar dalam masalah pinjaman dan investasi saham.
- Bahwa hasil penelitian yang Saksi lakukan, Saksi serahkan kepada Jaksa.
- Bahwa BPKP tidak membuat laporan standar karena merupakan hasil penelitian bersama dengan pihak Kejaksaan.
- Bahwa Saksi tidak ikut merangkum dan membaca hasil akhir penelitian terhadap Yayasan Supersemar.

- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Tim Legal.
- Bahwa yang dimaksud dengan klarifikasi adalah untuk meyakinkan angka-angka yang ada disitu.

5. Saksi Singgih Susilobroto di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yayasan, Saksi mendapatkan bukti-bukti bahwa Yayasan Supersemar menerima sejumlah uang dari Negara/BUMN.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan, sumbangan yang diterima oleh Yayasan Supersemar yang berasal dari bank pemerintah jumlahnya ± Rp. 309 miliar, jadi total penerimaan seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.252.647.882.448,81. Penghitungan ini dilakukan per tanggal 30 Juni 1998.
- Bahwa dana Yayasan digunakan untuk:
 - Beasiswa dengan gaji rektor : Rp.203.078.302.068
 - Alat-alat kantor sekretariat : Rp. 2.029.212.728
 - Gaji, honor dan uang lelah : Rp. 1.860.199.257
 - Ongkos-ongkos : Rp. 16.812.972.012
 - Umum : Rp. 47.660.482
 - Pengeluaran lain-lain : Rp.203.611.772.205
 - Jumlah keseluruhannya : Rp.427.440.118.699
 - Saldo : Rp.825.207.763.749
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan terhadap dokumen-dokumen yang Saksi terima, Saksi menemukan adanya aliran dana dari Yayasan Supersemar kepada Bank Duta sebesar Rp. 203 miliar, yang terdiri dari :
 - Hibah kepada Bank Duta : Rp. 170.480.000.000
 - Pembuatan ruangan : Rp. 481.964.000
 - Pembelian tanah secara proper : Rp. 1.209.015.000
- Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud oleh Saksi adalah berupa Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa berdasarkan penelitian, Saksi juga menemukan bahwa bank-bank yang menerima aliran dana dari Yayasan Supersemar telah mengembalikan dana tersebut kembali kepada Yayasan Supersemar.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Yayasan Supersemar adalah
 - tata modal pendirian Rp. 10.000.000.
 - sumbangan masyarakat Rp. 527.441.581.700.,
 - bunga deposito Rp. 432.377.375.680.,
 - jasa giro Rp. 12.590.341.034.,
 - jasa piutang Rp. 55.284.925.800.,
 - Penerimaan deviden Rp. 69.478.428.674.,
 - penyesuaian nilai saham Rp. 30.944.696.580.,
 - penerimaan rumah pemondokan tumbuh Rp. 82.674.365.,
 - bunga obligasi Rp. 333.478.750.,
 - penerimaan lain-lain Rp. 124.104.460.680.
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya transfer masuk ke rekening Yayasan dari Bank-bank pemerintah, yaitu rekening Yayasan yang ada di Bank Indonesia.
- Bahwa nilai transfer dari Bank Indonesia ke rekening Yayasan adalah sebagai berikut:
 - Bank Indonesia Rp. 201.350.509.963.
 - Bank Negara Indonesia 46 Rp. 28.170.408.133, 25.
 - Bank Dagang Negara Rp. 24.394.220.229
 - Bank Pembangunan Indonesia Rp. 8.310.901.717
 - Bank Ekspor-Impor Indonesia Rp. 19.462.893.460
 - Bank Rakyat Indonesia Rp. 15.835.280.565
 - Bank Bumi Daya Rp. 7.110.263.152
 - Bank Tabungan Negara Rp. 4.525.185.981
- Bahwa Saksi tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, Saksi hanya meneliti berdasarkan dokumen-dokumen yang Saksi terima dari Yayasan, yaitu dokumen laporan bulanan Yayasan serta bukti-bukti pendukung laporan bulanan. Bukti-bukti pendukung yang Saksi teliti semuanya asli.

- Bahwa Saksi juga meneliti Anggaran Dasar Yayasan Supersemar tahun 1974.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan, maka Saksi melihat bahwa sebagian besar dana/keuangan Yayasan digunakan untuk beasiswa.
- Bahwa sebagaimana surat tugas yang Saksi terima, Saksi bertugas untuk melakukan penelitian, bukan audit investigasi.
- Bahwa penugasan yang Saksi terima adalah untuk melihat keseluruhan keuangan perusahaan, sehingga yang kami lihat adalah data yang disediakan terkait dengan pelaporan keuangan Yayasan.
- Bahwa Saksi tidak meneliti Anggaran Rumah Tangga Yayasan Supersemar, karena tugas Saksi adalah menarik konklusi keuangan Yayasan, jadi untuk mengetahui berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan, dan berapa strukturnya. Itu fokus tugas kami waktu itu.
- Bahwa dalam dokumen yang Saksi teliti terdapat aliran dana sebesar US\$ 125.000.000, US\$ 19.959.087,19, US\$ 275.000.000 dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Yayasan ada dana Yayasan ke PT. Sempati Air, jumlahnya Rp 12.769.902.350
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada aliran dana kepada PT. Katrol Utama sebesar Rp. 3.694.870.000, Esa timber sebesar Rp.2.750.000.000 dan PT. Tanjung Rejeb Hutan Tanaman Industri sebesar Rp. 6.300.000.000. Kepada Kelompok Usaha Kosgoro PT. Wisma Kosgoro sebesar Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saksi ada aliran dana yang digunakan untuk disalurkan ke beasiswa, yaitu :
 - Beasiswa administrasi rektor Rp. 203.078.302.000.
 - Alat kantor Rp. 2.029.212.000
 - Gaji karyawan Rp. 1.860.199.257
 - Ongkos-ongkos Rp. 16.812.972.000
 - Total beasiswa Rp. 223.828.346.000
- Bahwa berdasarkan penelitian yang Saksi lakukan, ditemukan adanya keuntungan dan deviden-deviden yang dibayarkan kepada dan untuk Yayasan Supersemar, yaitu:

- penerimaan deviden Rp. 69.478.428.674.
- penyesuaian nilai saham Rp. 30.944.696.580.
- Bunga Obligasi Rp. 333.478.750.,
- Jasa hutang Rp. 55.284.925.800.,
- Bunga Deposito Rp. 432. 377.375.680.,
- jasa giro Rp. 12.590.341.034.,

6. Saksi AHMAD KUNTJORO di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di lingkungan Nusamba Group dan Saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT. Kiani Sakti.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kiani Sakti pernah menerima aliran dana dari Yayasan Supersemar sebesar Rp. 150 miliar.
- Bahwa aliran dana yang diterima oleh PT. Kiani Sakti tersebut merupakan pinjaman dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Akta Pinjam Meminjam yang dibuat antara Yayasan Supersemar dengan PT. Kiani Sakti.
- Bahwa terhadap pinjaman yang diterima oleh PT. Kiani Sakti, PT. Kiani Sakti tidak memberikan suatu jaminan, akan tetapi hanya membuat sebuah AKSEP (Surat Sanggup).
- Bahwa PT. Kiani Sakti sudah pernah mengembalikan pinjaman kepada Yayasan Supersemar, yaitu yang pertama sebesar Rp. 37,5 miliar dan yang kedua sebesar Rp. 75 miliar, sehingga total pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh PT. Kiani Sakti kepada Yayasan Supersemar adalah sebesar Rp. 112.5 miliar.
- Bahwa sisa pinjaman yang dimiliki oleh PT. Kiani Sakti kepada Yayasan Supersemar belum dilunasi, PT. Kiani Sakti belum melunasi sisa pinjaman tersebut karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan pinjaman, akan tetapi PT. Kiani Sakti tetap akan mengembalikan pinjaman tersebut.
- Bahwa dari pinjaman dana tersebut, sesuai dengan perjanjian, maka PT. Kiani Sakti dikenakan bunga sebesar 16% per tahun.

- Bahwa pada saat PT. Kiani Sakti mendapatkan pinjaman dari Yayasan Supersemar, yang menjabat sebagai Direktur PT. Kiani Sakti adalah Mudiyo Santoso.
- Bahwa Saksi tidak tahu adakah saat ini PT. Kiani Sakti masih ada/tidak, karena Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Kiani Sakti.

7. Saksi EDI PRAMONO, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Presiden R.I. (PENGGUGAT) dan Saksi juga tahu H.M. Soeharto (TERGUGAT I), akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Sempati Air dan menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Sempati Air.
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Sempati Air, PT. Sempati Air tidak pernah menerima uang dari Yayasan Supersemar, akan tetapi Saksi pernah menerima uang dari M. Hasan (sebagai pemegang saham PT. Sempati Air).
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dana dan kemudian Saksi menyiapkan bukti tanda terima transfer tersebut.
- Bahwa transfer dana yang diterima oleh Saksi dari M. Hasan adalah :
 - tanggal 4 Juli 1990 sebesar Rp. 1.589.197.199,-
 - tanggal 30 Oktober 1990 sebesar US\$. 1,150,000.-
 - tanggal 13 Juni 1990 sebesar Rp. 749.292.000,-
 - tanggal 30 April 1990 sebesar Rp. 1.442.700.000,-
 - tanggal 14 Agustus 1990 sebesar US\$.860,417.-
- Bahwa transfer tersebut dinyatakan sebagai setoran saham dari Bapak M. Hasan sebagai pemegang saham.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, transfer tersebut digunakan untuk setoran saham dan Saksi mencatatnya di pembukuan sebagai setoran saham.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa total uang yang diterima oleh PT. Sempati Air sebagai setoran saham.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap setoran saham yang dilakukan ada deviden yang dikeluarkan.

- Bahwa pada tahun 1999, PT. Sempati Air telah mengalami pailit.
8. Saksi Pakuan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - Bahwa Penasihat Hukum TERGUGAT mengajukan keberatan dengan alasan kapasitas Saksi harus diragukan karena bisa terjadi *conflict of interest*;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima tugas untuk melakukan penyidikan terhadap Ketua Yayasan Supersemar, H.M. Soeharto;
 - Bahwa sehubungan dengan penyidikan tersebut Saksi pernah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen tertentu;
 - Bahwa kemudian Saksi menitipkan dokumen-dokumen tersebut kembali kepada Yayasan Supersemar;
 - Bahwa Penasihat Hukum keberatan karena Saksi tidak punya surat tugas untuk menjadi Saksi;
 - Bahwa dokumen-dokumen tersebut Saksi titipkan dengan Berita Acara Penitipan karena tidak mungkin untuk dibawa ke kantor Kejaksaan;
 - Bahwa semua dokumen yang disita adalah dokumen asli;
 - Bahwa dokumen-dokumen tersebut Saksi titipkan kepada drs. Sabarono Slamet, Bendahara Yayasan Supersemar;
 - Bahwa dokumen-dokumen tidak di lak dan dibungkus seperti yang ditentukan dalam Undang-undang karena perkara masih berkembang, maka dititipkan sementara ke Yayasan. Masih ada tim-tim lain yang melakukan penelitian terhadap perkara, maka kalau di lak nanti harus membongkar lagi;
 - Bahwa akan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap dokumen-dokumen tersebut dan Saksi mendapat perintah untuk menitipkan sementara dokumen tersebut sampai ada tim lain yang akan melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa karena belum selesai pemeriksaan maka dokumen-dokumen tersebut tidak di lak dan dibungkus;
 - Bahwa Saksi tidak membaca AD/ART yang termasuk dalam dokumen yang disita;

- Bahwa pada waktu itu bendahara yang ditunjuk untuk mewakili Yayasan, Saksi tidak ingat apakah ada Surat Kuasa dari Yayasan;
 - Bahwa Saksi dalam dokumen yang disita tersebut Saksi tidak ingat berapa banyak yang merupakan dokumen Yayasan Supersemar;
 - Bahwa perkara sudah selesai pemberkasan dalam tingkat penyidikan, bukan selesai sampai penuntutan dan belum diberitahu kepada Penuntut Umum mengenai berkas tersebut;
 - Bahwa berkas dokumen yang sebelumnya ditunjukkan di depan Majelis Hakim adalah Surat Bukti dalam perkara pidana H.M Soeharto (fotokopi). Surat Bukti tersebut asalnya dari penyitaan yang dilakukan oleh Saksi;
9. Saksi AGUS SUTOTO di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung RI.
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan tugas untuk melakukan penyidikan pada perkara H.M. Soeharto.
 - Bahwa pernah melakukan penyitaan dalam perkara pidana H.M. Soeharto dan kemudian Saksi menitipkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut kepada Yayasan Supersemar, karena asli dokumen tersebut dibutuhkan oleh Yayasan Supersemar.
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kembali barang sitaan yang dititipkan kembali kepada Yayasan Supersemar, yaitu melalui Sekretaris Yayasan Supersemar.
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada dokumen-dokumen asli yang hilang dalam penyitaan.
 - Bahwa maksud dilakukannya penyitaan adalah untuk melengkapi berkas perkara penyidikan perkara pidana H.M. Soeharto.
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penyidikan, Saksi juga memeriksa Yayasan Supersemar, karena diduga uang Yayasan juga dikorupsi oleh H.M. Soeharto.
 - Bahwa Saksi tahu terhadap barang sitaan harus diletakkan di dalam rumah tempat penyimpanan barang sitaan.
 - Bahwa Saksi tahu terhadap barang sitaan harus di-lak.
 - Bahwa barang bukti tersebut belum dipakai sebagai alat bukti dalam perkara pidana H.M. Soeharto.

- Bahwa Saksi masih aktif sebagai Jaksa dan Saksi mendapatkan surat ijin dari JamIntel untuk datang ke persidangan.
- Bahwa berkas perkara H.M. Soeharto sudah pada tingkatan penyerahan tahap 2.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum karena setahu Saksi berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.
- Bahwa tidak memiliki Berita Acara Pelimpahan Berkas Perkara.

Selain bukti surat, bukti keterangan saksi penggugat untuk menguatkan gugatannya menghadirkan ahli yang dalam keterangannya sebagai berikut :

AHLI PROF. DR. SUNARMI, S.H., M.HUM., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah dosen Hukum Perusahaan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bahwa Ahli menguasai bidang perdata, khususnya mengenai hukum dagang.
- Bahwa Ahli pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- Bahwa Ahli menerima tugas atasan Ahli yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa Ahli sudah mendalami mengenai Yayasan sejak tahun 1989, sehingga Saksi sudah memiliki keahlian mengenai Yayasan.
- Bahwa istilah Yayasan diatur dalam KUH Perdata di Pasal 365, 680, 1680, 1852, 1852, dan 1954, akan tetapi pengaturan secara khusus mengenai yayasan tersebut belum ada, sehingga untuk yayasan tunduk pada hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin.
- Bahwa oleh karena dana bersumber dari pemerintah, maka pemerintah berhak meminta pertanggung jawaban terhadap dana tersebut kepada Yayasan Supersemar.
- Bahwa dasar Ahli mengatakan hal tersebut adalah karena berdasarkan hukum kebiasaan, maka si penerima dana wajib melaporkan kemana dana tersebut digunakan kepada si pemberi dana.

- Bahwa apabila pengurus sudah memberikan pertanggungjawabannya kepada rapat pengurus dan rapat pengurus menerima pertanggungjawaban tersebut, maka secara internal tugas dan tanggung jawab pengurus sudah selesai, akan tetapi secara eksternal pengurus harus mempertanggungjawabkan dengan pihak lain berdasarkan ketentuan di luar anggaran dasar Yayasan.
- Bahwa di dalam hukum ada asas yang mengatur bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan tersebut batal demi hukum.
- Bahwa filosofi dibentuknya yayasan adalah bersifat nirlaba non profit, karena didirikannya yayasan adalah mengutamakan kepentingan kesejahteraan sosial, agama dan kemanusiaan.
- Bahwa suatu yayasan tidak bertujuan untuk mencari profit.
- Bahwa suatu yayasan dapat melakukan suatu usaha dengan catatan usaha yang dilakukan oleh yayasan tidak boleh lebih dari 25% dari kekayaan yayasan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh yayasan tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan dari didirikannya yayasan, dan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh yayasan tersebut harus sepenuhnya digunakan untuk maksud dan tujuan didirikannya yayasan.

Pihak tergugat untuk menyangkal dalil-dalil dari pihak penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut. :

1. Buku Yayasan Supersemar Tahun 2007. (Asli)
2. Rekapitulasi Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Yayasan Supersemar Tahun 1975-2007. (copy dari copy)
3. Surat Pernyataan No. SP/047/KMA-PBS/PP/VIII/2007 tertanggal 22 Agustus 2007, yang dibuat oleh Ketua Umum KMA-PBS Pusat, Drs. Eddy Djauhari. (copy dari copy)
4. Surat dari Direktur Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial RI Nomor 59/PRS-2/VII/2007 kepada Ketua Yayasan Lembaga GN-OTA tertanggal 31 Juli 2007, Perihal Ucapan Terima Kasih. (copy dari copy)

- Bukti T-4b : Surat dari Pengurus Yayasan Lembaga GN-OTA Nomor: 578/PP/YLGN-OTA/IX/2007 kepada Yayasan Supersemar tertanggal 4 September 2007, Perihal: Ucapan Terima Kasih dari Departemen Sosial RI. (sesuai asli)
5. Bukti T-5a : Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 22 September 1995 antara Ali Affandi sebagai Pihak Pertama (Yayasan Supersemar) dengan Suharsono Kramadibrata, SH dan Mohamad Hasan sebagai Pihak Kedua (PT. Kiani Lestari). (copy dari copy)
- Bukti T-5b : Surat Sanggup (Aksep/Promes) No. 1002/PN-KL/IX-95 tertanggal 22 September 1995 atas nama PT. Kiani Lestari sejumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah). (sesuai asli)
- Bukti T-5c : Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 September 1995 yang dibuat oleh Suharsono Kramadibrata, SH. (copy dari copy)
- Bukti T-5d : Surat Perintah Mengeluarkan Uang Nomor:798/SPMU/XI/1995 yang dibuat Yayasan Supersemar tertanggal 13 Nopember 1995 sejumlah Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sebagai pinjaman kepada PT. Kiani Sakti dan PT. Kiani Lestari. (copy dari copy)
- Bukti T-5e : Surat dari Suharsono Kramadibrata (President Director PT. Kiani Kertas) No. 006/KK/SK/0198 tertanggal 15 Januari 1998 kepada Yayasan Supersemar. (copy dari copy)
- Bukti T-5f : Surat dari Bendahara Yayasan Supersemar Nomor:150/BEND/YS/KL/IX/1998 kepada Direktur Utama PT. Kiani Sakti dan Kiani Lestari, tertanggal 26 Nopember 1998, Perihal : Pembayaran Bunga Pinjaman. (copy dari copy)
- Bukti T-5g : Surat dari Sri Oetomo W (Direktur Utama PT, Kiani Lestari) dan Eddy Anwar (Direktur Utama PT. Kiani Sakti) Nomor 179/BD/KL/WKM/1998 kepada Pengurus Yayasan Supersemar tertanggal 7 Desember 1998. (copy dari copy)
- Bukti T-5h : Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Kembali Pinjaman, yang dibuat oleh Mohamad Hasan, Ketua Nusamba

- Group/Komisaris Utama PT. Kiani Sakti/PT. Kiani Lestari/PT. Kiani Kertas, tertanggal 14 Agustus 1999 (copy dari copy)
- Bukti T-5i : Surat dari Ketua Nusamba Group, M. Hasan, kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 25 Januari 2000, Perihal: Pembayaran Kembali Pinjaman. (copy dari copy)
- Bukti T-5j : Bilyet Giro Citibank No. CCG 169489 yang dikeluarkan oleh PT. Kiani Sakti dan Kiani Lestari untuk diserahkan kepada Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 25.000.000.000,- tertanggal 7 Pebruari 2000.
Kwitansi yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar tertanggal 7 Pebruari 2000 sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai bukti pelunasan sebagian hutang PT. Kiani Sakti dan PT. Kiani Lestari kepada Yayasan Supersemar.
Slip Setoran BNI tertanggal 10 Pebruari 2000 ke dalam rekening No. (246) 690889.003 atas nama Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). (copy dari copy)
6. Bukti T-6a : Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 22 September 1995 antara Ali Affandi sebagai Pihak Pertama (Yayasan Supersemar) dengan Poedyo Santoso dan Mohamad Hasan sebagai Pihak Kedua (PT. Kiani Sakti). (copy dari copy)
- Bukti T-6b : Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 22 September 1995 yang dibuat oleh Poedyo Santoso. (copy dari copy)
- Bukti T-6c : Surat Sanggup (Aksep/Promes) No. 1002/PN-KS/IX-95 tertanggal 22 September 1995 atas nama PT. Kiani Sakti sejumlah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah). (copy dari copy)
7. Bukti T-7a : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 112/SPMU/IV/1990 tertanggal 9 April 1990 yang dikeluarkan oleh Yayasan Beasiswa Supersemar sejumlah Rp. 881.650.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pinjaman kepada PT. Sempati Air. (copy dari copy)

- Bukti T-7b : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 185/SPMU/VIII/1990 tertanggal 10 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Yayasan Beasiswa Supersemar sejumlah Rp. 460.381.404,75 (empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat koma tujuh puluh lima rupiah) sebagai tambahan pinjaman kepada PT. Sempati Air. (copy dari copy)
8. Bukti T-8a : Surat dari Direksi PT. Bank Duta No. 139/BD/DIR/VI/97 kepada Direksi Bank Indonesia tertanggal 4 Juni 1997; Perihal: Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi. (copy dari copy)
- Bukti T-8b : Surat dari Pengurus Pengawasan Bank Umum III Nomor : 30/643/UPB3/AdB3 kepada Direksi PT. Bank Duta tertanggal 26 Juni 1997; Perihal : Permohonan Persetujuan Pinjaman Subordinasi. (copy dari copy)
9. Bukti T-9a : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 386/SPMU/ /1989 tertanggal 23 September 1989 yang dikeluarkan olehn Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 593.750.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pembelian saham pada PT.Sempati Air. (copy dari copy)
- Bukti T-9b : Kwitansi No. 004 yang dikeluarkan oleh M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar tertanggal 25 September 1989 sejumlah Rp. 593.750.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran penyertaan saham Yayasan Supersemar pada PT. Sempati Air.
- Bukti T-9c : Bilyet Giro Bank Negara Indonesia 1946 No. BNI 40.G.680291 tertanggal 25 September 1989 sejumlah Rp. 593.750.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Bilyet Giro Bank Negara Indonesia 1946 No.BNI 40.G.680290 tertanggal 25 September 1989 sejumlah Rp.897.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bukti T-9d : Surat dari M. Hasan (Nusamba Group) No. 02/I/NSG/95 kepada Bapak Pelindung Nusamba Group tertanggal 13 Januari 1995; Hal: Sempati Air.
- Bukti T-9e : Memo tertanggal 16 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Staf Bendahara Yayasan Supersemar.
- Bukti T-9f : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 035/SPMU/I/1995 tertanggal 19 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 638.137.500,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bukti T-9g : Kwitansi No. 03 yang dikeluarkan oleh M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar tertanggal 20 Januari 1995 sejumlah Rp. 638.137.500,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyetoran tambahan modal Yayasan Supersemar pada Sempati Air.
- Bukti T-9h : Tanda terima dari Nusamba Group kepada Yayasan Supersemar tertanggal 20 Januari 1995 berupa 1 (satu) lembar asli Giro Bilyet BNI 1946 Cab. Harmoni No.AU 024338 tanggal 19 Januari 1995 senilai Rp. 638.137.500,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran kepada PT. Sempati Air.
- Bukti T-9i : Surat dari Nusamba Group No. 03/II/NSG/95 kepada Bapak Bendahara Yayasan Supersemar tertanggal 9 Pebruari 1995, Hal: Setoran Modal untuk Sempati Air dari Yayasan Supersemar.
- Bukti T-9j : Memo dari Ali Affandi kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 10 Pebruari 1995.
- Bukti T-9k : Surat dari Nusamba Group No. 06/II/NSG/95 kepada Bapak Pelindung Nusamba Group tertanggal 23 Pebruari 1995; Hal: Penambahan Modal PT. Sempati Air.

- Bukti T-9l : Memo tertanggal 9 Maret 1995 dari Yayasan Supersemar; Perihal: Pembayaran kepada Nusamba Group untuk PT. Sempati Air (Tahap II).
- Bukti T-9m : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No.114/SPMU/III/1995 tertanggal 21 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 1.849.260.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bukti T-9n : Tanda terima dari Nusamba Group kepada Yayasan Supersemar tertanggal 23 Maret 1995 berupa 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro dari PT. BNI 46 Cabang Harmoni No. AU 024339 tanggal 23 Maret 1995 senilai Rp. 1.849.260.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kepada PT. Sempati Air.
- Bukti T-9o : Kwitansi yang dikeluarkan oleh M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar tertanggal 24 Maret 1995 sejumlah Rp. 1.849.260.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan dua ratus enam puluh ribu rupiah).
Bilyet Giro Bank Negara Indonesia 1946 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar untuk diserahkan kepada rekening Nusamba Group No. AU 024339 tertanggal 23 Maret 1995 sejumlah Rp. 1.849.260.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bukti T-9p : Memo tertanggal 28 Maret 1995 dari Yayasan Supersemar; Perihal: Pembayaran kepada Nusamba Group untuk PT. Sempati Air (Tahap III).
- Bukti T-9q : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No.178/SPMU/III/1995 tertanggal 30 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 931.189.580,- (sembilan ratus tiga

puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- Bukti T-9r : Bilyet Giro Bank Negara Indonesia 1946 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar untuk diserahkan kepada rekening Nusamba Group No. AU 024340 tertanggal 3 April 1995 sejumlah Rp. 931.189.583,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bukti T-9s : Kwitansi No. 02 yang dikeluarkan oleh M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar tertanggal 4 April 1995 sejumlah Rp. 931.189.583,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kepada PT. Sempati Air sebagai tambahan modal dan pinjaman.
- Bukti T-9t : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 030/SPMU/II/1996 tertanggal 29 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar sejumlah Rp. 2.875.000.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penyertaan saham Yayasan Supersemar pada “Persero” Industri Pesawat Jet N-2130.
- Bukti T-9u : Memo dari Ali Affandi kepada Bagian Pembukuan/Pembayaran Yayasan Supersemar tertanggal 18 Nopember 1997.
Cek Bank Duta Nomor 814648 tertanggal 18 Nopember 1997 sejumlah Rp. 8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) milik Yayasan Supersemar untuk dibayarkan kepada Nusamba Group dalam rangka penambahan modal untuk PT. Sempati Air.
10. Bukti T-10a : Surat dari M. Hasan (Nusamba Group) No. 06/IV/NSG/93 kepada Bapak Pelindung Nusamba Group tertanggal 27 April 1993; Hal: PT. Tanjung Redep Hutani/PT. Tanjung Redeb HTI.
- Bukti T-10b : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. .../SPMU/.../1993 tertanggal 5 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Yayasan Supersemar

- sejumlah Rp. 1.338.750.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan penyertaan modal pada PT. Tanjung Redep Hutani/PT. Tanjung Redep HTI.
- Bukti T-10c : Tanda Terima tertanggal 5 Mei 1993 dari Nusamba Group kepada Yayasan Supersemar untuk keperluan penyertaan modal pada PT. Tanjung Redep Hutani/PT. Tanjung Redep HTI.
- Bukti T-10d : Cek Bank Negara Indonesia 1946 No. CC 278533 milik Yayasan Supersemar untuk dibayarkan kepada Nusamba Group tertanggal 5 Mei 1993 sejumlah Rp. 1.338.750.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kwitansi No. 003 yang dikeluarkan oleh M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar tertanggal 8 Mei 1993 sejumlah Rp. 1.338.750.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran penyertaan saham Yayasan Supersemar pada PT. Tanjung Redep Hutani dengan Cek BNI 46, No. CC 278533, tanggal 5 Mei 1993.
11. Bukti T-11a : Surat Perintah Mengeluarkan Uang No./SPMU/...../1993 dari TERGUGAT II kepada KOSGORO untuk keperluan pembelian saham Gedung Kosgoro sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 28 Desember 1993.
- Bukti T-11b : Tanda Terima dari Bapak M. Hasan (Nusamba Group) kepada Yayasan Supersemar berupa 1 (satu) lembar asli cek tunai PT. BNI Cab. Harmoni No. CC 785079 tanggal 28 Desember 1993 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembayaran pembelian saham gedung Kosgoro tertanggal 28 Desember 1993.
- Bukti T-11c : Cek Bank Negara Indonesia No. CC 785079 tertanggal 28 Desember 1993 sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) milik Yayasan Supersemar untuk dibayarkan kepada Nusamba Group.

- Bukti T-11d : Kwitansi (tanda terima) uang No. 01 sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh M. Hasan kepada Yayasan Supersemar tertanggal 28 Desember 1993 untuk pembayaran penyertaan saham Yayasan Supersemar pada PT. Wisma Kosgoro dengan Cek BNI No. CC 785079 tanggal 28 Desember 1993.
12. Bukti T-12a : Surat dari PT. Kalhold Utama No. 012/KHU-LG/III/04 tertanggal 11 Maret 2004 kepada Para Pemegang Saham PT. Kalhold Utama perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalhold Utama, berkedudukan di Samarinda.
- Bukti T-12b : Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat PT. Kalhold Utama.
13. Bukti T-13 : Surat dari Nusamba Group No. 047/NSG/V/90 tertanggal 3 Mei 1990 kepada Bapak Pelindung Nusamba Group perihal PT. Essam Timber.
14. Bukti T-14 : Akta Pernyataan dan Pengakuan Bersama antara Yayasan Supersemar (TERGUGAT II), Yayasan Dharmais dan Yayasan Dakab (Pihak Pertama) dengan Nusamba Group (Pihak Kedua) tertanggal 14 Juni 1999.
15. Bukti T-15 : Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Supersemar dengan Nusamba Group tertanggal 14 Agustus 1985.
16. Bukti T-16 : Notulen Rapat Tahunan Pengurus Yayasan Supersemar dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dari tahun 1982 s/d tahun 1997.
17. Bukti T-17 : Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Supersemar Nomor 19 tertanggal 9 Nopember 1989.
18. Bukti T-18a : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Departemen Agama No. In.06.0/R/PP.04/0005/2006 kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 3 Januari 2007, Perihal: Mohon Tambahan Penerima Beasiswa Supersemar.

- Bukti T-18b : Daftar Nama Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Supersemar Tahun 2007/2008 yang dikeluarkan oleh Rektor IAIAN Walisongo Semarang tertanggal 3 Januari 2007.
19. Bukti T-19a : Surat dari Universitas Negeri Malang (UM) Departemen Pendidikan Nasional No. 051a/J36.III/KM/2007 kepada Sekretaris Yayasan Supersemar tertanggal 24 Januari 2007, Perihal: Usulan Penambahan Beasiswa.
- Bukti T-19b : Data Pendaftar dan Penerima Beasiswa Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang tertanggal 22 Januari 2007.
20. Bukti T-20 : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Departemen Agama No. ST/2/PP.00.9/183/2007 kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 31 Januari 2007, Perihal: Mohon Penambahan Jumlah Penerima Beasiswa Supersemar Tahun 2007.
21. Bukti T-21a : Surat dari Politeknik Negeri Samarinda Departemen Pendidikan Nasional No. 854/K18/KM/2007 kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 23 Agustus 2007, Perihal: Permohonan Penambahan Quota Penerima Beasiswa Supersemar.
- Bukti T-21b : Rekap Jumlah Mahasiswa Program Reguler dan Non Reguler Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Kabag Akademik Politeknik Negeri Samarinda tertanggal 23 Agustus 2007.
22. Bukti T-22 : Surat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan No.S.1447/Dik-2/2007 kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 20 September 2007, Perihal: Mohon Informasi Beasiswa Supersemar.
23. Bukti T-23 : Surat dari Kepala Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah No.422.5/173/IX/07.k kepada Ketua Yayasan Supersemar

- tertanggal 24 September 2007, Perihal: Usulan Tambahan Beasiswa Supersemar.
24. Bukti T-24a : Surat dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 1636/C5.5/KU/2007 tertanggal 1 Oktober 2007 kepada Sekretaris Yayasan Supersemar, Perihal Permohonan Tambahan Kuota Beasiswa Supersemar.
- Bukti T-24b : Lampiran Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No. 1636/C5.5/KU/2007 tanggal 1 Oktober 2007, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bukti T-24c : Lampiran Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No. 1636/C5.5/KU/2007 tanggal 1 Oktober 2007, Provinsi Irian Jaya Barat.
- Bukti T-24d : Lampiran Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No. 1636/C5.5/KU/2007 tanggal 1 Oktober 2007, Provinsi Sulawesi Barat.
25. Bukti T-25 : Surat dari Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat No. B 555/DIK/DWPP/X/2007 kepada Ketua Yayasan Supersemar tertanggal 24 Oktober 2007, Perihal: Jumlah Alokasi Beasiswa Supersemar Tahun Ajaran 2008-2009.
26. Bukti T-26 : Surat dari Pengurus Harian Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman No. B-87/PH/YMPBS/X/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 kepada Bapak Arjodarmoko Ketua Yayasan Supersemar, Perihal Permohonan Penambahan Penerima Beasiswa Tahun 2008.
27. Bukti T-27 : Majalah Berita Mingguan GATRA No. 50 Tahun XIII, 25-31 Oktober 2007 pada Laporan Utama halaman 25 s/d halaman 27 dengan judul: "Nyatanya, Saya Tidak Korupsi."
28. Bukti T-28 : Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tertanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon di Jakarta.

29. Bukti T-29 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1846 K/Pid/2000 tertanggal 2 Pebruari 2001
30. Bukti T-30 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tertanggal 11 Mei 2006
31. Bukti T-31 : Piagam Penghargaan dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung kepada Yayasan Supersemar, tertanggal 3 November 2007.
32. Bukti T-32 : Piagam Penghargaan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) kepada Yayasan Supersemar, tertanggal 20 Juli 2007, atas pemberian Beasiswa kepada 5 orang mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
33. Bukti T-33 : Ucapan terima kasih dari Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Jember kepada Yayasan Supersemar, tertanggal 28 November 2007.
34. Bukti T-34 : Piagam penghargaan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia kepada Yayasan Supersemar, tertanggal 4 Desember 2007, atas bantuan Beasiswa untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
35. Bukti T-35 : Buku "Yayasan Supersemar dan Jasa-Jasa Pak Harto Dalam Mencerdaskan Bangsa"; karangan Ir. HM. SUAIB DIDU, MM; Penerbit KMA-PBS, bekerjasama dengan Iris Press; Cetakan Pertama: Medio Agustus 2007.
36. Bukti T-36 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Prin-081/J.A./10/1999, tertanggal 11 Oktober 1999, mengenai: Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada H.M. Soeharto.
37. Bukti T-37 : Berita Acara Wawancara TERGUGAT I (Almarhum H.M. Soeharto) tanggal 9 Desember 1998 point 4 dan 11.

Didalam salinan Putusan Pengadilan Nomor. 904/Pdt.G/2007/PN. Jaksel. Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 adalah bukti surat. Menurut ketentuan pasal 165 HIR bahwa alat bukti surat/alat bukti tulisan dapat digolongkan atas surat dalam bentuk akta

otentik, akta dibawah tangan dan tulisan-tulisan lain. Soebekti berpendapat alat bukti surat merupakan alat bukti tulisan. Maka berdasarkan ketentuan HIR penulis dapat berpendapat bahwa bukti surat nomor 28 adalah bukti akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang (notaris), sedangkan bukti surat nomor 5a, 6a, 6b, 5c, 14 dan 15 adalah bukti surat golongan akta dibawah tangan karena ditandatangani para pihak dan mengikat para pihak namun tidak dilakukan dan tidak dibuatkan dihadapan pejabat yang berwenang dalam membuat akta. Terhadap alat bukti nomor 1, 5j, 9g, 9n, 9o, 9r, 9s, 10c, 11b, 11c, 11d, 27, 31, 34 dan 35 yaitu buku, bilyet, cek, majalah dan piagam penghargaan menurut pendapat penulis adalah alat bukti surat-surat/tulisan lain.

Selain bukti-bukti diatas, tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi berikut :

1. Saksi CYPRUS A. TALALI, S.H., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Yayasan Supersemar adalah Saksi sebagai penerima Beasiswa Supersemar sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.
- Bahwa Saksi berasal dari Sulawesi Utara, yaitu daerah Sangir Talaud.
- Bahwa Saksi menerima beasiswa Supersemar pada saat Saksi sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado.
- Bahwa Saksi adalah anggota KMA-PBS, dan saat ini Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan KMA-PBS Pusat.
- Bahwa KMA-PBS (Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar) adalah kumpulan dari semua mahasiswa penerima beasiswa supersemar dari SD, SMP, SMA, kuliah, atlit dan pelatih.
- Bahwa tujuan KMA-PBS adalah melanjutkan tujuan mulia Yayasan Supersemar untuk membantu siswa atau mahasiswa yang tidak terjangkau oleh Yayasan Supersemar.
- Bahwa keterkaitan KMA-PBS dengan Yayasan Supersemar adalah ikut membantu Yayasan Supersemar untuk melihat dan memilih siswa/mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa supersemar dan memberitahukan kepada Yayasan Supersemar mengenai keadaan siswa/mahasiswa tersebut. Selain itu, KMA-PBS juga ikut mengontrol kegiatan Yayasan Supersemar dalam melaksanakan pemberian beasiswa supersemar.

- Bahwa yang menerima beasiswa Yayasan Supersemar adalah siswa atau mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa selain siswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa supersemar, ada juga atlet dan olahragawan yang menerima beasiswa supersemar.
- Bahwa jumlah anggota KMA-PBS saat ini berjumlah \pm 2 jutaan orang, dan masih banyak penerima beasiswa supersemar yang belum terdaftar sebagai anggota KMA-PBS jumlahnya \pm 1 jutaan.
- Bahwa selain memberikan bantuan beasiswa, Yayasan Supersemar juga memberikan bantuan peralatan seperti komputer, buku-buku, peralatan laboratorium dan alat-alat yang menunjang kegiatan olahraga, kepada sekolah-sekolah atau universitas-universitas yang membutuhkan.
- Bahwa penerima-penerima beasiswa supersemar banyak yang bekerja di departemen-departemen pemerintahan, DPR dan DPRD, kabupaten dan kota, hakim, jaksa, juga di perusahaan-perusahaan swasta.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana-dana Yayasan Supersemar berasal dari para donatur, baik swasta maupun BUMN.
- Bahwa KMA-PBS didirikan pada tahun 1979, dan berdasarkan daftar yang ada diketahui bahwa jumlah penerima beasiswa selalu meningkat setiap tahunnya dan jumlah dana yang diterima oleh para penerima beasiswa tersebut juga selalu meningkat setiap tahunnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan KMA-PBS ikut melakukan pengontrolan adalah mengontrol penyaluran beasiswa agar beasiswa tersebut sampai pada yang dituju.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penyaluran dana yang diperuntukkan untuk bantuan beasiswa, sedangkan dana Yayasan yang lain Saksi tidak mengetahuinya karena bukan kewenangan Saksi.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Yayasan Supersemar pernah mendapat bantuan dana dari BUMN.
- Bahwa secara estafet, Saksi juga memberikan bantuan kepada siswa/mahasiswa yang tidak mampu dengan cara memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan.

- Bahwa saat ini yang menjadi ketua KMA-PBS adalah Drs. Eddy Djauhari dan yang menjadi Sekjen KMA-PBS adalah Ir. H. Suaib Didu, MM.
- Bahwa kantor pusat KMA-PBS berada di daerah Rawamangan Jakarta dan KMA-PBS memiliki cabang di daerah-daerah.
- Bahwa syarat bagi penerima beasiswa adalah anak-anak yang berprestasi, akan tetapi berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- Bahwa beasiswa supersemar diberikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di seluruh Indonesia.
- Bahwa dalam membantu Yayasan Supersemar, KMA-PBS bekerja sama dengan Yayasan Supersemar turut serta menyalurkan beasiswa dengan cara meneliti siswa-siswa mana yang berhak menerima bantuan dari Yayasan Supersemar, selain itu KMA-PBS juga berhubungan dengan departemen-departemen pemerintahan dengan tujuan agar seorang siswa/mahasiswa tidak menerima bantuan dari berbagai pihak (menerima beasiswa double) sedangkan masih banyak siswa/mahasiswa lain yang membutuhkannya.
- Bahwa sampai sekarang Yayasan Supersemar masih aktif memberikan bantuan beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang memerlukan dan pemberian beasiswa tersebut masih lancar.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah dana yang diterima oleh mahasiswa S3 adalah sebesar ± Rp. 1 juta, Saksi tidak tahu secara pasti jumlah dana yang diterima oleh mahasiswa S2.
- Bahwa Saksi selalu berhubungan dengan Yayasan Supersemar.
- Bahwa jumlah penerima beasiswa untuk tingkat S1 sebanyak ± 110.000 orang, untuk tingkat S2 sebanyak ± 15.000 orang dan untuk tingkat S3 sebanyak ± 5000 orang.
- Bahwa sehubungan dengan adanya perkara *a quo*, maka Saksi sebagai alumni merasa terpanggil untuk membantu Yayasan agar tujuan mulia Yayasan Supersemar untuk membantu mencerdaskan anak bangsa tidak terhenti dengan adanya perkara *a quo*.

2. Saksi Ir. H. SUAIB DIDU, MM., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekjen KMA-PBS.
- Bahwa KMA-PBS merupakan himpunan alumni penerima beasiswa supersemar.
- Bahwa Saksi menerima beasiswa pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999, yaitu saat Saksi kuliah di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain universitas-universitas, Yayasan Supersemar juga memberikan beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA, atlet-atlet olahraga dan lembaga-lembaga keluarga sejahtera.
- Bahwa KMA-PBS selalu melakukan koordinasi dengan departemen-departemen pemerintahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemberian beasiswa.
- Bahwa penerima beasiswa mencakup seluruh wilayah di Indonesia.
- Bahwa kesuksesan yang Saksi alami merupakan jasa dari Yayasan Supersemar, karena tanpa adanya beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Supersemar kepada Saksi, maka Saksi tidak akan menjadi seperti sekarang ini.
- Bahwa tujuan Yayasan Supersemar merupakan tujuan yang mulia karena bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan hal tersebut tidak terlepas dari H.M. Soeharto, karena yang mempunyai ide untuk membentuk Yayasan Supersemar adalah H.M. Soeharto sebagai salah satu pendiri Yayasan Supersemar.
- Bahwa mengenai sumber-sumber dana Yayasan Supersemar, pada awalnya Saksi tidak mengetahui asal dana Yayasan Supersemar, tetapi kemudian Saksi tahu bahwa Yayasan Supersemar mendapat bantuan dari para donatur dan juga BUMN-BUMN yang ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa.
- Bahwa KMA-PBS memberikan bantuan kepada Yayasan Supersemar dengan cara membantu menyalurkan bantuan dari Yayasan Supersemar kepada anak-anak bangsa yang membutuhkan.
- Bahwa kantor pusat KMA-PBS berada di daerah Rawamangun, Jakarta.
- Bahwa jumlah penerima beasiswa supersemar untuk tingkat S1 sebanyak ± 99.500 orang, untuk tingkat S2 sebanyak ± 5500 orang dan untuk tingkat S3 sebanyak ± 1850 orang.

- Bahwa saat ini yang menjadi ketua Yayasan Supersemar adalah Bapak Arjoatmoko.
- Bahwa saat ini bantuan yang diberikan oleh Yayasan Supersemar masih berjalan lancar.
- Bahwa Saksi berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu daerah Madimeng.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perguruan tinggi mana yang saat ini belum mendapatkan bantuan beasiswa dari Yayasan Supersemar.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak yang mengembalikan dana kepada Yayasan Supersemar.

Selain bukti-bukti diatas untuk menguatkan bantahan, tergugat juga menghadirkan ahli berikut :

1. Prof. Dr. Rudy Prasetya, SH., MH, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dengan berjanji menurut agama Katolik, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa keahlian Ahli adalah di dalam bidang Hukum Perdata terutama mengenai badan-badan hukum dalam hukum perdata ;
 - Bahwa Yayasan adalah merupakan salah satu bentuk badan hukum, dengan tujuan sosial, keagamaan dan pendidikan ;
 - Bahwa sebelum ada UU yang mengatur mengenai Yayasan, aturan yang dipergunakan adalah hukum kebiasaan dan hukum di Negara Belanda ;
 - Bahwa sebelum maupun sesudah adanya UU mengenai Yayasan, setiap Yayasan dalam melakukan suatu tindakan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berhak dan dapat mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan transaksi hukum, jadi Yayasan merupakan persona in judicio ;
 - Bahwa dalam praktiknya Yayasan selalu berpedoman pada AD yang merupakan norma-norma peraturan yang berlaku seperti UU, dan dalam Yayasan terdapat organ-organ Yayasan berupa pengurus harian, pengurus lengkap, Rapat Umum Pengurus Lengkap, dan Pembina ;

- Bahwa Yayasan sebelum adanya UU Yayasan terdiri dari organ Pengurus Harian yang melakukan perbuatan sehari-hari dan organ Pengurus Lengkap yang melakukan pengawasan;
- Bahwa organ-organ tersebut yang berhak dan berwenang mewakili Yayasan untuk mengikat diri dan melakukan transaksi untuk mengembangkan tujuan dan modalnya;
- Bahwa pihak luar Yayasan yang bukan merupakan organ Yayasan tidak dapat mengintervensi Yayasan;
- Bahwa segala masalah yang terjadi dalam Yayasan diselesaikan dalam rumah tangga Yayasan tersebut;
- Bahwa Yayasan hidup dari penyumbang, dari donatur, tetapi menurut saksi donatur tersebut tidak mempunyai hak apa-apa untuk menuntut Yayasan;
- Bahwa Yayasan hidup dalam lingkungan Yayasan sendiri dan tidak ada yang dapat mencampuri;
- Bahwa Organ Yayasan memberikan pertanggung-jawaban kepada ketua Yayasan tidak sebagai *ex officio* yang diwakili ;
- Bahwa Yayasan menerima sumbangan dari pihak ketiga, status pihak ketiga yang memberi sumbangan tersebut bagi tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa dana atau uang yang disumbangkan kepada Yayasan adalah menjadi harta kekayaan Yayasan, dan dana-dana sumbangan tersebut adalah hak Yayasan, dan yang berhak mengaturnya adalah Yayasan, bukan pihak ketiga;
- Bahwa Yayasan boleh mengatur harta kekayaan yang dimilikinya dengan cara antara lain menyimpannya di Bank, karena pada masa sekarang ini berbeda dengan pandangan klasik di mana Yayasan hanya hidup dari sedekah orang-orang, hal tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena sesuai dengan pandangan baru Yayasan harus dapat mengembangkan harta kekayaan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan maksud dan tujuan Yayasan tersebut didirikan;
- Bahwa Yayasan dapat melakukan transaksi-transaksi bisnis dengan tujuan mengembangkan harta kekayaannya, dengan syarat tidak untuk dipergunakan sendiri tetapi untuk hasil pengembangan bisnisnya tersebut dipergunakan untuk

- memenuhi dan mengoptimalkan tujuan Yayasan, dan agar adanya suatu dana abadi guna kelangsungan penyelenggaraan tujuan Yayasan;
- Bahwa Hubungan hukum antara donatur dan Yayasan jika tidak diperjanjikan dengan tegas dan syarat-syarat maka sumbangan-sumbangan dari para donatur adalah tidak mengikat hak dan kewajiban Yayasan untuk mempergunakannya;
 - Bahwa jika pemberian sumbangan ada syaratnya, maka harus diperjanjikan dengan tegas, tidak dalam bentuk peraturan, melainkan perjanjian antara pemberi sumbangan dengan penerima sumbangan;
 - Bahwa PP No. 15 Tahun 1976 dan KMK No. 333/1978 adalah tidak berlaku bagi Yayasan Supersemar, PP dan KMK tersebut hanya mengikat Bank-bank milik Pemerintah;
 - Bahwa pertanggungjawaban organ-organ Yayasan adalah merupakan pertanggungjawaban yang bersifat intern dalam lingkungan Yayasan sendiri, sehingga jika suatu organ Yayasan dianggap telah melakukan kesalahan dengan merugikan Yayasan, maka Yayasan sendiri yang akan menuntut organ Yayasan yang terbukti melakukan kesalahan tersebut;
 - Bahwa donatur yang telah menyumbangkan dana atau uangnya ke Yayasan tidak bisa meminta kembali uangnya kepada Yayasan;
 - Bahwa jika seorang donatur memberikan sumbangan dengan suatu syarat maka harus dilihat terlebih dahulu kontrak/perjanjiannya;
 - Bahwa yang dapat mencampuri urusan Yayasan hanya pihak yang terkait yang masuk dalam sistem badan hukum Yayasan;
 - Bahwa organ badan hukum yang telah memperoleh *release and discharge* yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pengurus Lengkap, secara perdata tidak boleh dituntut;
 - Bahwa dalam hal Yayasan menempatkan uangnya dihubungkan dengan bussines judgement rules, jika ada kerugian atau resiko, maka pertanggungjawaban organ Yayasan adalah secara internal, bukan kepada para donatur, karena inventasi selalu mengandung resiko;

2. Immanuel Sudjatmiko, SH., MS, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dengan berjanji menurut agama Katolik, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Keahlian Ahli adalah Hukum Administrasi Negara ;
 - Bahwa uang Bank-Bank Milik Pemerintah yang disetorkan kepada Yayasan adalah bukan uang milik Negara, melainkan setelah disetorkan menjadi milik Yayasan, dan Yayasan berhak dan berwenang mempergunakan uang tersebut untuk keperluannya untuk memaksimalkan maksud dan tujuannya ;
 - Bahwa PP No. 15 Tahun 1976 dan KMK No. 333/1978 merupakan kebijakan Pemerintah yang hanya mengikat Pemerintah, dalam hal ini Bank-Bank Milik Pemerintah, karena subyek dalam PP dan KMK tersebut adalah Bank-Bank milik Pemerintah ;
 - Bahwa PP dan KMK tersebut tidak dapat mengikat masyarakat termasuk Yayasan ;
 - Bahwa jika ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, maka yang dapat menegur organ Yayasan, hanya pengurus Yayasan, bukan donatur
3. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Keahlian Ahli adalah Hukum Kontrak ;
 - Bahwa pemberian sumbangan dari donatur kepada Yayasan merupakan perjanjian sepihak, di mana pihak yang satu memberikan prestasi, dan pihak yang lain menerima prestasi tersebut, secara hukum dapat dikatakan hibah atau pemberian ;
 - Bahwa perjanjian atau syarat dalam memberikan bantuan atau sumbangan harus diatur dengan tegas dan bukan dalam PP atau KMK, tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, harus ada perjanjian atau kontrak tersendiri yang mengatur dengan tegas mengenai syarat2 tersebut dan apa yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melanggar syarat2 tersebut ;
 - Bahwa pada prinsipnya setiap sumbangan kepada suatu Yayasan tidak bersifat mengikat ;

4.2 ANALISA KASUS :

4.2.1. Penerapan Pembuktian Dalam Kasus .

Menurut HIR, dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam Acara Perdata yang disebut dalam undang-undang (Pasal 164 HIR) adalah :

- a. Alat bukti tertulis;
- b. Keterangan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah

Penulis akan menjelaskan dan menganalisis beberapa alat-alat bukti yang digunakan pada kasus ini, baik yang diajukan penggugat maupun yang diajukan Tergugat.

Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Soeharto dan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menggunakan dana yang terkumpul berdasarkan PP No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978 dengan menyimpang dari tujuannya. Dana yang dipergunakan secara tidak sesuai dengan tujuannya tersebut mencapai US\$ 420.002.910,64 dan Rp. 185.918.048.904,75 . untuk mendukung dalil gugatannya ini berarti penggugat harus membuktikan telah terjadi peristiwa hukum yaitu penyimpangan penggunaan dana Yayasan secara menyimpang dari tujuan organisasi.

Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli. Alat bukti surat terdiri atas Akta Notaris pendirian yayasan, Akta Notaris perubahan pengurus yayasan. Disebutkan bahwa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73

adalah bukti surat. Menurut ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti surat adalah alat bukti tertulis, alat bukti tertulis menurut Prof. Soebekti dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan tulisan-tulisan lain. Pada kasus diatas alat bukti surat yang merupakan akta otentik adalah alat bukti surat nomor 1 dan 2, sedangkan alat bukti surat nomor 3 sampai dengan nomor 63 dan nomor 70 serta 72 adalah alat bukti tulisan lain/surat-surat. Menurut pendapat Sudikno, surat yang dibuat dan hanya ditandatangani oleh satu pihak digolongkan pada alat bukti surat-surat/ alat bukti tulisan lain. alat bukti tertulis berupa buku dan klipping koran menurut pendapat penulis adalah surat-surat/tulisan lain..Selain alat bukti surat pihak penggugat menghadirkan saksi dan ahli yang dapat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alat-alat bukti tersebut untuk menyakinkan hakim. Saksi-saksi yang disampaikan penggugat antara lain Hayono Isman (Wakil Ketua Kosgoro), Ali Wardhana (Mantan Menteri Keuangan), Suryo Prasetio (Pegawai Bank Duta), Agus Pujiantoro (PNS di BPKP), Singgih Susilobroto (PNS), Ahmad Kuntjoro (Dir. Keu PT. Nusamba), Edi Pramono (Pegawai Simpati Air), Pakuan (Jaksa), dan Agus Sutoto (Jaksa). Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR saksi hanya dapat memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan tidak boleh memberikan keterangan atas suatu hal yang ia dengar dari orang lain (testimonium de auditu). Bahwa sesuai dengan ketentuan HIR pasal 145 ayat (1) HIR mereka berhak/dapat memberikan kesaksian, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah mereka yang merupakan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak, istri atau laki-laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun, orang gila meskipun kadang ia mempunyai ingatan yang terang. Bahwa sebelum saksi memberikan kesaksiannya berdasarkan Pasal 147 HIR saksi harus disumpah. Terhadap para saksi diatas, menurut penulis, ketentuan dan larangan syarat untuk saksi telah terpenuhi maka keterangan saksi sah demi hukum.

Dalam kesaksiannya Hayono menjelaskan tentang ikut sertanya Yayasan Supersemar sebagai penanam modal sebanyak 20%, ikut sertanya Yayasan sebagai pemilik modal setelah menyetujui penawaran penjualan saham dari PT Wisma Kosgoro, adapun penanaman modal 20% saham PT. Wisma Kosgoro bukan dalam bentuk bantuan tetapi dalam bentuk usaha, Ali Wardhana menjelaskan bahwa saksi mengetahui

Kepmenkeu No. 333 KMK 11 1978 (KMK) 30 Agustus 1978 karena saksi sendiri yang menandatangani, dalam Kepmenkeu itu saksi mengetahui bahwa 5% dana Bank BUMN diberikan pada Yayasan Supersemar, dan saksi tidak mengetahui pelaksanaan transfer 5% dari laba bersih Bank BUMN itu, saksi Agus Pujiantoro menjelaskan bahwa saksi pernah melakukan penelitian tentang Yayasan Supersemar, saksi menilai ada aliran dana yang berasal dari masyarakat pribadi dan sumbangan Bank, sumbangan bank terdiri atas Rp. 309.759.465.212 dan dan sumbangan pribadi Rp. 201.682.116.574, saksi Suryo Prasetyo dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa saksi menjelaskan bahwa memang terjadi aliran dana dari Yayasan Supersemar kepada Bank Duta dan itu diketahui melalui dokumen perusahaan dimana saksi memiliki akses disana, saksi Singgih Susilobroto memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui dana yang masuk ke Yayasan Supersemar dan pengeluaran dana yayasan melalui dokumen-dokumen yang saksi terima dari Yayasan, saksi Ahmad Koencoro menjelaskan bahwa saksi pernah bekerja di lingkungan Nusamba dan saksi mengetahui adanya aliran dana yang diterima PT. Kinani Sakti sebesar 150 milyar dan pengembalian yang sudah dilakukan sebesar 112,5 milyar, Saksi Edi Pramono menjelaskan bahwa saksi dalam kapasitas dan jabatannya sebagai seorang Direktur Keuangan Simpati tidak pernah menerima uang dari Yayasan Supersemar tetapi dari M. Hasan (sebagai pemegang saham PT. Simpati Air), saksi Agus Sutoto dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa saksi adalah jaksa yang pernah bertugas melakukan penyidikan perkara Soeharto, saksi menyita barang bukti surat-surat Yayasan Supersemar dan mengembalikannya kembali kepada Yayasan karena dibutuhkan oleh yayasan. Menurut pendapat penulis keterangan saksi tidak semuanya melihat dan mengalami terhadap pengetahuan yang disebutkan tetapi ada juga keterangan yang sifatnya pengetahuan dari dokumen perusahaan seperti saksi Singgih Susilobroto dan Suryo Prasetyo hanya menjelaskan terhadap dokumen-dokumen yang dia temui dan ketahui. Bahwa terhadap keterangan saksi yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan HIR Pasal 170 HIR apabila beberapa orang saksi memberikan keterangan yang berlainan tetapi dapat dihubungkan satu sama lain, maka hakim leluasa untuk menganggap cukup terbukti suatu keadaan, dengan cara menyimpulkan dari berbagai peristiwa yang telah diterangkan oleh masing-masing saksi tersebut. menguatkan dalil penggugat. Menurut pendapat penulis keterangan saksi dari penggugat tidak ada sedikitpun yang menjelaskan bahwa saksi-

saksi mengetahui adanya bukti transfer aliran dana Yayasan Supersemar ke berbagai rekening yang penggugat sebutkan, sehingga besar kemungkinan hakim menyimpulkan dan membuat persangkaan, sehingga menurut pendapat penulis keterangan saksi tidak menguatkan dalil penggugat.

Mengenai keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 HIR bila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya di Pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Dalam salinan putusan No. 904/Pdt.G/2007/PN. Jak.Sel. disebutkan penggugat dan tergugat menghadirkan saksi ahli. Demikian halnya dengan saksi maka ahli harus disumpah. Pada kasus diatas ahli yang disampaikan oleh Penggugat adalah Prof. Dr. Sunarmi S.H., M.H. Ahli dari penggugat menjelaskan bahwa yayasan dibentuk sebagai organisasi nirlaba nonprofit, karena yayasan mengutamakan kepentingan kesejahteraan, sosial, agama dan kemanusiaan. Bahwa yayasan dapat melakukan usaha tetapi tidak boleh lebih dari 25 % dari kekayaan yayasan. Pengurus yayasan yang sudah memberikan pertanggungjawabannya kepada rapat pengurus dan rapat pengurus menerima prtanggungjawaban tersebut maka secara internal tugas dan tanggung jawab pengurus sudah selesai, akan tetapi secara eksternal pengurus harus mempertanggungjawabkan dengan pihak lain berdasarkan ketentuan diluar anggaran yayasan. Dijelaskan pula bahwa didalam hukum ada asas yang mengatur bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan tersebut batal demi hukum. Terhadap pendapat diatas pertimbangan hakim beberapa menyetujui pendapat ahli yaitu terkait dengan penggunaan dana Yayasan Supersemar meskipun tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan tetapi bila bertentangan dengan peraturan diatasnya seperti Peraturan Pemerintah dan Kepmenkeu maka perbuatan Yayasan Supersemar adalah perbuatan melawan hukum. Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dan terkait dan berhubungan dengan keterangan-keterangan tentang lembaga yayasan, maka menurut pendapat penulis keterangan ahli dapat menguatkan dalil-dalil penggugat, keterangan ahli dalam Pasal 164 HIR tidak disebut sebagai salah satu alat bukti, maka keterangan dan fakta yang diperoleh tetap dapat

dijadikan alat bukti. Karena alat bukti tidak terbatas hanya pada yang disebutkan pada Pasal 164 HIR

Terhadap dalil – dalil penggugat, tergugat juga mengajukan bukti-bukti untuk menyangkal dalil-dalil penggugat. Bahwa terhadap bukti-bukti tergugat yang telah disebutkan diatas, . Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 adalah bukti surat. Menurut ketentuan pasal 165 HIR bahwa alat bukti surat/alat bukti tulisan dapat digolongkan atas surat dalam bentuk akta otentik, akta dibawah tangan dan tulisan-tulisan lain. Soebekti berpendapat alat bukti surat merupakan alat bukti tulisan. Maka berdasarkan ketentuan HIR penulis dapat berpendapat bahwa bukti surat nomor 28 adalah bukti akta otentik karena dibuat oleh pejabat berwenang, sedangkan bukti surat nomor 5a, 6a, 14 dan 15 adalah bukti surat golongan akta dibawah tangan karena ditandatangani para pihak dan mengikat para pihak namun tidak dilakukan dan tidak dibuatkan dihadapan pejabat yang berwenang dalam membuat akta. Terhadap alat bukti nomor 1, 5j, 9g, 9n, 9o, 9r95,10c,11b,11c, 11d, 27, 31 dan 34 yaitu buku, bilyet, cek, majalah dan piagam penghargaan menurut pendapat penulis adalah alat bukti surat-surat.

Selain bukti surat tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

1. Cyprus A. Talali dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan KMA-PBS, Cyprus menjelaskan bahwa ia adalah salah seorang anggota KMA-PBS yaitu Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar, bahwa saksi menjelaskan penyaluran dana supersemar yang sudah tepat dan merata ke berbagai pelosok dan melakukan penelitian untuk menentukan siswa-siswi yang berhak menerima bantuan dari Yayasan Supersemar.
2. Ir. H. Suaib Didu, M.M. dalam kapasitasnya sebagai Sekjen KMA-PBS memberikan kesaksian bahwa saksi adalah penerima beasiswa supersemar, saksi mengetahui bahwa dana Yayasan Supersemar mendapat bantuan dari para donatur dan juga BUMN, bahwa saksi juga mengetahui penerima beasiswa supersemar tingkat S1 ± 99.500 orang, S2 sebanyak ±5500 dan tingkat S3 sebanyak ±1850 orang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR saksi hanya dapat memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan tidak boleh memberikan

keterangan atas suatu hal yang ia dengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Bahwa hal-hal yang dijelaskan saksi adalah hal-hal yang dialami sendiri oleh saksi dan penjelasan saksi sangat memperkuat dalil-dalil tergugat. Selain menghadirkan saksi, tergugat juga menghadirkan ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Rudy Prasetya, SH., MH, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dengan berjanji menurut agama Katolik, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam penjelasannya saksi menerangkan tentang Yayasan yang merupakan salah satu bentuk badan hukum, dengan tujuan sosial, keagamaan dan pendidikan. Sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang mengenai Yayasan, setiap Yayasan dalam melakukan suatu tindakan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berhak dan dapat mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan transaksi hukum, jadi Yayasan merupakan *persona in judicio*. Dalam praktiknya Yayasan selalu berpedoman pada AD yang merupakan norma-norma peraturan yang berlaku seperti undang-undang, dan dalam Yayasan terdapat organ-organ Yayasan berupa pengurus harian, pengurus lengkap, Rapat Umum Pengurus Lengkap, dan Pembina, Yayasan. Sebelum adanya undang-undang, Yayasan terdiri dari organ Pengurus Harian yang melakukan perbuatan sehari-hari dan organ Pengurus Lengkap yang melakukan pengawasan, organ-organ tersebut yang berhak dan berwenang mewakili Yayasan untuk mengikatkan diri dan melakukan transaksi untuk mengembangkan tujuan dan modalnya; pihak luar Yayasan yang bukan merupakan organ Yayasan tidak dapat mengintervensi Yayasan. Segala masalah yang terjadi dalam Yayasan diselesaikan dalam rumah tangga Yayasan tersebut; Yayasan hidup dari penyumbang, dari donatur, tetapi menurut saksi donatur tersebut tidak mempunyai hak apa-apa untuk menuntut Yayasan. Organ Yayasan memberikan pertanggung-jawaban kepada ketua Yayasan tidak sebagai *ex officio* yang diwakili. Yayasan menerima sumbangan dari pihak ketiga, status pihak ketiga yang memberi sumbangan tersebut bagi tidak ada pengaruhnya; dana atau uang yang disumbangkan kepada Yayasan adalah menjadi harta kekayaan Yayasan, dan dana-dana sumbangan tersebut adalah hak Yayasan, dan yang berhak mengaturnya adalah Yayasan, bukan pihak ketiga. Yayasan boleh mengatur harta kekayaan yang dimilikinya dengan cara antara lain

menyimpannya di Bank, karena pada masa sekarang ini berbeda dengan pandangan klasik di mana Yayasan hanya hidup dari sedekah orang-orang, hal tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena sesuai dengan pandangan baru Yayasan harus dapat mengembangkan harta kekayaan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan maksud dan tujuan Yayasan tersebut didirikan; Yayasan dapat melakukan transaksi-transaksi bisnis dengan tujuan mengembangkan harta kekayaannya, dengan syarat tidak untuk dipergunakan sendiri tetapi untuk hasil pengembangan bisnisnya tersebut dipergunakan untuk memenuhi dan mengoptimalkan tujuan Yayasan, dan agar adanya suatu dana abadi guna kelangsungan penyelenggaraan tujuan Yayasan. Hubungan hukum antara donatur dan Yayasan jika tidak diperjanjikan dengan tegas dan syarat-syarat maka sumbangan-sumbangan dari para donatur adalah tidak mengikat hak dan kewajiban Yayasan untuk mempergunakannya, jika pemberian sumbangan ada syaratnya, maka harus diperjanjikan dengan tegas, tidak dalam bentuk peraturan, melainkan perjanjian antara pemberi sumbangan dengan penerima sumbangan. PP No. 15 Tahun 1976 dan KMK No. 333/1978 adalah tidak berlaku bagi Yayasan Supersemar, PP dan KMK tersebut hanya mengikat Bank-bank milik Pemerintah. Pertanggungjawaban organ-organ Yayasan adalah merupakan pertanggungjawaban yang bersifat intern dalam lingkungan Yayasan sendiri, sehingga jika suatu organ Yayasan dianggap telah melakukan kesalahan dengan merugikan Yayasan, maka Yayasan sendiri yang akan menuntut organ Yayasan yang terbukti melakukan kesalahan tersebut, donatur yang telah menyumbangkan dana atau uangnya ke Yayasan tidak bisa meminta kembali uangnya kepada Yayasan. Jika seorang donatur memberikan sumbangan dengan suatu syarat maka harus dilihat terlebih dahulu kontrak/perjanjiannya, yang dapat mencampuri urusan Yayasan hanya pihak yang terkait yang masuk dalam sistem badan hukum Yayasan. Organ badan hukum yang telah memperoleh *release and discharge* yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pengurus Lengkap, secara perdata tidak boleh dituntut. Dalam hal Yayasan menempatkan uangnya dihubungkan dengan bussines judgement rules, jika ada kerugian atau resiko, maka pertanggungjawaban organ Yayasan adalah secara internal, bukan kepada para donatur, karena inventasi selalu mengandung resiko.

2. Immanuel Sudjatmiko, SH., MS, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dengan berjanji menurut agama Katolik, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam keterangannya saksi menjelaskan bahwa uang Bank-Bank Milik Pemerintah yang disetorkan kepada Yayasan adalah bukan uang milik Negara, melainkan setelah disetorkan menjadi milik Yayasan, dan Yayasan berhak dan berwenang mempergunakan uang tersebut untuk keperluannya untuk memaksimalkan maksud dan tujuannya . PP No. 15 Tahun 1976 dan KMK No. 333/1978 merupakan kebijakan Pemerintah yang hanya mengikat Pemerintah, dalam hal ini Bank-Bank Milik Pemerintah, karena subyek dalam PP dan KMK tersebut adalah Bank-Bank milik Pemerintah. PP dan KMK tersebut tidak dapat mengikat masyarakat termasuk Yayasan. Jika ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, maka yang dapat menegur organ Yayasan, hanya pengurus Yayasan, bukan donatur

3. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2008, telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam penjelasannya saksi menerangkan Bahwa pemberian sumbangan dari donatur kepada Yayasan merupakan perjanjian sepihak, di mana pihak yang satu memberikan prestasi, dan pihak yang lain menerima prestasi tersebut, secara hukum dapat dikatakan hibah atau pemberian. Perjanjian atau syarat dalam memberikan bantuan atau sumbangan harus diatur dengan tegas dan bukan dalam PP atau KMK, tidak dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian, harus ada perjanjian atau kontrak tersendiri yang mengatur dengan tegas mengenai syarat-syarat tersebut dan apa yang dapat dilakukan jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat tersebut. Pada prinsipnya setiap sumbangan kepada suatu Yayasan tidak bersifat.

Terhadap keterangan ahli tergugat, menurut pendapat penulis keterangan dan fakta yang disampaikan ahli terkait dengan tujuannya memperkuat dalil-dalil tergugat, maka keterangan yang disampaikan ahli sangat memperkuat dalil-dalil tergugat.

Mengenai saksi bahwa sesuai dengan ketentuan HIR pasal 145 ayat (1) HIR maka para saksi diatas berhak bersaksi sedangkan yang tidak dapat **didengar** sebagai saksi adalah mereka yang merupakan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak, istri atau laki-laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian, anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun, orang gila meskipun kadang ia mempunyai ingatan yang terang. Bahwa sebelum saksi memberikan kesaksiannya berdasarkan Pasal 147 HIR saksi harus disumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR saksi hanya dapat memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan tidak boleh memberikan keterangan atas suatu hal yang ia dengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Terhadap para saksi diatas, menurut penulis, ketentuan dan larangan syarat untuk saksi telah terpenuhi maka keterangan saksi baik dari pihak penggugat dan tergugat sah demi hukum.

Mengenai keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 HIR bila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya di Pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Pada kasus diatas baik tergugat dan penggugat menghadirkan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya.

Mengenai sumpah dalam kasus yang penulis teliti, hanya para saksi dan ahli yang mengucapkan sumpah bahwa keterangan yang mereka berikan dimuka pengadilan adalah benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Pada kasus ini masing-masing pihak tidak mengucapkan sumpah, baik itu sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada pihak lawannya, maupun sumpah yang dibebankan oleh hakim dalam kapasitas dan jabatannya kepada para pihak yang berperkara.

Mengenai pengakuan, dalam sistem HIR pengakuan merupakan salah satu alat bukti, didalam ilmu hukum pembuktian dikenal 3 macam pengakuan yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.² Pengakuan murni adalah pengakuan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan dan dalil lawan. Pengakuan dengan kualifikasi pengakuan yang disertai sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan, sedangkan pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan

² Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 175

keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan yang dibuat tergugat pada kasus diatas adalah dengan kualifikasi yaitu yang disebutkan dalam bantahannya bahwa memang benar pihak tergugat telah ikut serta dalam penyertaan modal dan saham pada beberapa perusahaan namun hal itu sifatnya adalah untuk mengembangkan dana Yayasan dan dapat dipertanggungjawabkan, namun pemberian dana beasiswa dan untuk kepentingan pendidikan lainnya tetap berjalan.

Sesuai pasal 176 HIR, hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan hanya menerima sebagian saja, dengan demikian hakim pada sidang perkara diatas harus menerima seluruh pengakuan tergugat termasuk bantahan yang diberikannya. Karena pihak tergugat membantah sebagian dari tuntutan penggugat, pihak tergugat harus diberikan beban untuk membuktikan bantahannya atau yang disebut bukti lawan.

4.2.2. Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yaitu:

1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Ada kesalahan
4. Ada kerugian
5. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Ada Perbuatan

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya Yayasan Supersemar tidak berbuat sesuatu, padahal mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Yayasan Supersemar

berbuat sesuatu yaitu mengembangkan dana yayasan dengan ikut serta dalam penyertaan saham di beberapa Perusahaan seperti PT. Bank Duta, PT. Sempati Air, PT. Kiani Sakti, PT. Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, Kelompok Usaha Kosgoro. Dalam pengertian berbuat yang tidak tepat, seharusnya oleh Yayasan dana tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sosial, namun dengan berbuat seperti itu ada pihak yang seharusnya mendapatkan dana pendidikan, tetapi tidak mendapatkan. Yayasan dalam arti tidak berbuat, bahwa seharusnya yayasan mengelola dana yang ada, dan hanya digunakan untuk kepentingan sosial yang memberikannya kepada yang berhak untuk kesempatan pendidikan bagi warga Negara sesuai tujuan Yayasan, namun Yayasan tidak sepenuhnya berbuat itu.

Perbuatan itu melawan hukum

Yang dimaksudkan dengan melawan hukum diartikan seluas-luasnya meliputi hal hal sebagai berikut:

Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kelayakan yaitu sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

a. Melanggar hak orang lain

Penyertaan modal Yayasan Supersemar pada beberapa perusahaan sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan dana yayasan, yaitu tidak boleh lebih dari 25% dana untuk pengembangan bisnis. Sehingga dana yang seharusnya diberikan dalam bentuk beasiswa kepada pihak yang berhak tidak diberikan, tetapi malah di investasikan yang tidak sesuai dengan tujuan yayasan.

b. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku baik tidak berbuat maupun dengan berbuat, artinya dengan berbuat Yayasan Supersemar tidak melakukan pengelolaan dana secara tidak benar, dengan melakukan investasi dana ke beberapa perusahaan sehingga dana yang seharusnya diberikan kepada yang berhak untuk menunjang kepentingan sosial, pendidikan dan kesejahteraan, dananya diputar atau dibuat modal yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Yayasan Supersemar bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dalam arti tidak berbuat yaitu, penggunaan dana seharusnya tidak digunakan untuk usaha sekalipun digunakan untuk usaha tidak boleh melebihi batas kepatutan, sehingga seharusnya dana untuk pendidikan dan sosial dapat langsung diberikan tetapi oleh yayasan dibuat modal usaha.

c. Melanggar asas kepatutan dan kelayakan

Yayasan Supersemar tidak menerapkan prinsip ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian pada pengurusnya, melakukan penyertaan modal tanpa perencanaan bisnis yang terencana dan kurang memperhatikan resiko dapat dikatakan tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati, hanya memikirkan kepentingan sendiri terkait bisnis para koleganya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Adanya Kesalahan

Kesalahan merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Terhadap unsur kesengajaan, adanya bukti surat perintah membayar, surat perintah mengeluarkan uang adalah bukti bahwa Yayasan Supersemar telah mengeluarkan dana untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan aturan dan tujuan yayasan. Penggunaan dana untuk modal usaha dalam usaha pengembangan dana yayasan tidak cermat dan kurang hati-hati. Unsur kelalaian juga dilakukan oleh Yayasan Supersemar yaitu tidak adanya audit dan pengawasan yang cukup, sehingga dana yang diikutsertakan sebagai modal dan pinjaman pengembaliannya tidak sesuai atau dengan kata lain tidak menguntungkan.

Adanya Kerugian

Kerugian dapat bersifat materiil (harta kekayaan) dan dapat pula bersifat idiil. Dengan demikian kerugian harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang termasuk hak seseorang memperoleh pendidikan. Kerugian yang bersifat materiil yaitu terhadap investasi yang tidak kembali atau rugi yang menyebabkan pemberian dana untuk beasiswa menjadi berkurang. Kerugian idiil adalah berkurangnya kesempatan meraih pendidikan pihak yang seharusnya menerima beasiswa.

Hubungan Kausal antara kesalahan dan kerugian

Dalam terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu : Yayasan Supersemar II telah menggunakan dana yang terkumpul berdasarkan PP No. 15/1976 dan Kepmenkeu RI No. 333/KMK.011/1978 dengan menyimpang dari tujuannya akibatnya penggunaan dana yayasan tidak murni digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan dan kesejahteraan rakyat sehingga menimbulkan kerugian terhadap investasi yang tidak kembali dan terhadap pihak yang seharusnya diberikan beasiswa jadi tersendat.

Penggugat dalam surat gugatannya mengaitkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dengan Pasal 2 Huruf F Peraturan Pemerintah tanggal 23 April 1976 jo Pasal 1 KMK RI No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 dan Pasal 3 ayat

(2) Anggaran Dasar Yayasan Beasiswa Supersemar . Bahwa dalam pasal 2 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 menyebutkan bahwa ; 5% (lima persen) dipergunakan untuk keperluan-keperluan dibidang sosial yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan Persetujuan Presiden. Bahwa pada pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan Beasiswa Supersemar menyebutkan bahwa “maksud dan tujuan yayasan adalah membantu/membina para siswa / mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat menjalankan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan dan lain-lain kepentingan pendidikan. Bahwa fakta hukum yang diberikan tergugat menyebutkan bahwa pemberian uang / dana oleh Tergugat II kepada PT. Bank Duta, P.T. Simpati Air, PT. Kiani Lestari, PT. Tanaman Industri, PT. Kalhold Utama, Essam Timber, PT. Tanjung Redep dan Kelompok Usaha Kosgoro adalah US\$ 420.002.910,64 dan Rp. 185.918.048.904,75 adalah dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam dan penyertaan saham/penambahan modal. Permasalahannya adalah apakah tindakan tergugat II, meminjamkan uangnya (dananya) atau ikut penyertaan saham/penambahan modal kepada perusahaan lain dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ?, untuk menjawab hal tersebut haruslah dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan tersebut dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan yayasan. Ketentuan hukum yang mengatur tentang yayasan pada saat itu adalah hukum kebiasaan dan yurisprudensi serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak bisa diterapkan dalam perkara ini karena menurut prinsip hukum bahwa undang-undang ini tidak berlaku surut. Jika ditinjau dari ketentuan anggaran dasar Yayasan Beasiswa Supersemar Pasal 3 ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat menjalankan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan dan lain-lain kepentingan pendidikan. Maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar maka jelas tidak ada larangan bagi Yayasan Beasiswa Supersemar untuk meminjamkan atau menyertakan modalnya ke Perusahaan lain, yang penting bunga dan deviden yang diperoleh haruslah dipakai untuk kepentingan membantu siswa dan mahasiswa. .

Dalam pasal 5 ayat (2) C anggaran dasar, Pasal 2 ayat (1) b dan c serta pasal Pasal 3 ayat (1) C anggaran rumah tangga yayasan menyebutkan bahwa sumber lain keuangan/kekayaan yayasan diperoleh dari pendapatan lain yang sah dan diperkenankan oleh hukum dan dalam mencapai tujuannya, yayasan mengadakan penghimpunan dana dengan cara mengadakan kerja sama dengan badan usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha lain yang sah dan tidak mengikat. Apabila dilihat dari maksud ketentuan tersebut jelas bahwa Yayasan Beasiswa Supersemar dibolehkan meminjamkan uang atau menyertakan modal kepada perusahaan lain yang penting bunga dan deviden yang diperoleh yayasan dipergunakan untuk kepentingan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa.. Jika dilihat dari ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, tindakan yayasan yang meminjamkan uang (dana) dan menyertakan modalnya ke Perusahaan lain jelas bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan tindakan Yayasan Supersemar meminjamkan uang (dananya) dan menyertakan modalnya kepada Perusahaan lain ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 dan KMK no.333/KMK.011/1978. Dalam Pasal 2 F Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 dengan jelas menyebutkan bahwa “5% (lima persen) dipergunakan untuk keperluan – keperluan dibidang sosial yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan Persetujuan Presiden. Bahwa dalam pasal tersebut jelas bahwa Yayasan beasiswa Supersemar hanyalah dimaksudkan untuk digunakan untuk keperluan di bidang sosial atau dengan perkataan lain uang tersebut tidak boleh dibisniskan termasuk dipinjamkan untuk mendapat bunga dan penyertaan modal untuk mendapat deviden. Dengan demikian jelas bahwa Dana Yayasan Supersemar dari Pemerintah tidak murni untuk digunakan bagi keperluan sosial sesuai tujuan dan hakekat yayasan yaitu pendiriannya bersifat sosial tidak berorientasi pada bisnis atau mencari keuntungan. Bahwa Yayasan Supersemar meminjamkan dananya dan menyertakan modalnya kepada perusahaan lain telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 jo KMK No. 333/KMK.011/1978. Tindakan tergugat Yayasan Supersemar telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, namun bila ditinjau dari sudut tata urutan peraturan perundang-undangan dimana Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai tata urutan yang lebih tinggi dari Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, maka perbuatan Tergugat Yayasan Supersemar merupakan perbuatan melawan hukum.

Sementara tergugat I yaitu Soeharto yang digugat selaku pribadi melakukan perbuatan melawan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 601 K/SIP/1975 tanggal 20 April 1977 menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan. Dalam kapasitas tergugat I (Soeharto) sebagai Ketua Yayasan melaksanakan tugas dan kewajiban yaitu melakukan tindakan dan kebijakan merupakan tindakan pengurusan yayasan yang telah disetujui oleh segenap organisasi yayasan dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yayasan sebagaimana diatur dalam AD/ART. Maka dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua Yayasan/Pengurus Yayasan, Ketua Yayasan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku pribadi dan yang bertanggung jawab adalah yayasan sebagai suatu badan hukum. Sehingga Tergugat I (Soeharto) dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan beberapa catatan penutup sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

- 5.1.1. Ketentuan umum tentang pembuktian dalam hukum acara perdata adalah mengacu pada Pasal 163 HIR, yaitu barang siapa yang mengakui adanya hak dan menyebutkan perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak itu. Hal ini berarti bahwa pihak penggugat yaitu jaksa pengacara negara wajib membuktikan dalil-dalil tentang adanya suatu hak yang menjadi dasar gugatannya. Untuk membuktikan adanya hak itu, penggugat memperkuat dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti. Dalam hukum acara perdata alat bukti berdasarkan pasal 164 HIR terdiri atas : alat bukti tertulis (akta otentik, akta bawah tangan dan surat-surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- 5.1.2. Ketentuan perbuatan melawan hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Konsep perbuatan melawan hukum menjadi tidak saja setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kategori bertentangan dengan kepatutan yaitu perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang

- layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan.
- 5.1.3. Pembuktian perbuatan melawan hukum adalah proses membuktikan tentang adanya atau terjadinya suatu peristiwa hukum yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka unsur-unsur yang telah disebutkan diatas atau salah satunya harus terpenuhi yaitu melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan dan kelayakan, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- 5.1.4. Menurut pendapat penulis alat bukti yang disampaikan penggugat diantaranya adalah surat perintah membayar Yayasan Supersemar, kwitansi pembayaran dan perjanjian pinjam meminjam sudah menunjukkan bukti bahwa penggunaan dana Yayasan Supersemar menyimpang dan melawan hukum, tidak sesuai dengan maksud pemberi dana yaitu hanya untuk kepentingan sosial dan pendidikan. Unsur perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi yaitu melanggar hak subjektif orang lain yaitu banyak siswa-siswi yang kurang mampu yang dinilai perlu mendapat bantuan yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak diberikan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu kewajiban Yayasan Supersemar untuk mengelola dana untuk tujuan sosial dan pendidikan tetapi digunakan untuk bisnis dan usaha dan melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yaitu dana-dana yang diinvestasikan kebeberapa perusahaan, ternyata mengalami kerugian karena krisis atau pailit perusahaan sehingga dana yang diinvestasikan tidak kembali.

1. SARAN

- 5.2.1. Dalam mengajukan gugatan hendaknya penggugat harus cermat dalam menentukan persona standi apakah tergugat I (Soeharto) digugat dalam kualitas sebagai pribadi atau ketua yayasan.
- 5.2.2. Hendaknya keputusan hakim tidak hanya melihat dari segi hukumnya saja tetapi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1. Jakarta: Program Pascasarana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. 1, Bandung: Alumni, 1996.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Atjara Perdata*, Bandung : Sumur Bandung, 1961.

-----, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: Penerbit UI, 1986.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 14, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor: Politea, 1995.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, Bandung: Mandar Maju,1997.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 22 Jakarta: Intermasa, 1989.

-----, *Hukum Perjanjian*, cet. 18, Jakarta: Intermasa, 2001.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Setio Acnees, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Indonesia. Undang-Undang tentang Yayasan. UU No. 16 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 112, TLN No. 4132.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kepres No. 59/M Tahun 1978

Lampiran 2. Peraturan Pemerintah No. 15/1976

Lampiran 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 333/KMK.011/1978

Lampiran 4 AD/ART Yayasan Supersemar

